

**KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI  
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM HAK  
MEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010)**

**TESIS**

**DIRA ALFAHIRA**

**NPM: 2420020013**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**


## PENGESAHAN TESIS

Nama : Dira Alfahira  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2420020013  
Prodi / Konsentrasi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak  
Tercatat Dalam Hak Mewaris Menurut Hukum Islam (Studi  
Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010)

Pengesahan Tesis  
Medan, 16 April 2026  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.


  
Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moctiono, S.H., M.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

  
Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum




  
Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.

## PENGESAHAN

**Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Hak  
Mewaris Menurut Hukum Islam (Studi Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010)**

"Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji  
Yang Dibentuk Oleh Magister Kenotariatan PPs.UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,  
Pada hari Kamis, Tanggal 16 April 2026"

### Panitia Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn. 1.....  
Anggota 
2. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. 2.....  
Anggota 
3. Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum. 3.....  
Anggota 

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

### KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 26 April 2026  
Penulis



**DIRA ALFAHIRA**

**NPM:2420020013**

**KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN  
TIDAK TERCATAT DALAM HAK MEWARIS  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010)**

**DIRA ALFAHIRA**

**ABSTRAK**

Penentuan status anak dalam hukum Indonesia pada dasarnya didasarkan pada keabsahan perkawinan orang tuanya, yaitu antara anak yang lahir dari perkawinan sah dan anak yang lahir di luar perkawinan. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai sarana administratif guna menjamin kepastian hukum, namun tidak menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam. Tidak adanya pencatatan perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya terhadap kejelasan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya, termasuk dalam hal hak waris.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi perkembangan penting dalam pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak bersifat otomatis dan tetap memerlukan penetapan pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam, putusan tersebut tidak mengubah konsep nasab sebagai dasar utama pewarisan, melainkan memberikan penguatan terhadap perlindungan hak keperdataan anak. Dalam praktik peradilan agama, penerapan putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, terutama melalui mekanisme penetapan asal-usul anak sebagai dasar perlindungan hukum.

**Kata Kunci: Anak, Perkawinan Tidak Tercatat, Hak Mewaris, Hukum Islam**

**THE POSITION OF CHILDREN BORN OUT OF UNREGISTERED  
WEDDINGS IN REGARD TO INHERITANCE RIGHTS  
ACCORDING TO ISLAMIC LAW**  
*(Study of Constitutional Court Decision Number. 46/PUU-VIII/2010)*

**DIRA ALFAHIRA**

**ABSTRACT**

*Determining a child's status under Indonesian law is primarily based on the validity of their parents' marriage, specifically between children born in legal marriage and children born out of wedlock. Marriage registration serves as an administrative tool to ensure legal certainty, but it does not determine whether a marriage is valid under Islamic law. The lack of marriage registration has legal consequences, particularly regarding the clarity of the civil relationship between the child and their biological father, including inheritance rights.*

*This research is a normative legal study using a statutory and comparative legal approach. The data used consists of primary and secondary legal materials analyzed qualitatively through literature review.*

*The research results show that following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, significant progress has been made in recognizing civil relationships between children and their biological fathers, provided they can be legally proven. However, this recognition is not automatic and still requires a court ruling. From an Islamic legal perspective, this decision does not change the concept of lineage as the primary basis for inheritance, but rather strengthens the protection of children's civil rights. In religious court practice, the implementation of this decision demonstrates a tendency for judges to prioritize the best interests of children, particularly through the mechanism of determining the child's parentage as the basis for legal protection.*

**Keywords: Children, Unregistered Marriage, Inheritance Rights, Islamic Law**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun tesis ini yang berjudul, "Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Hak Mewaris Menurut Hukum Islam (Studi Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010)".

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian tesis. Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana ini.
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum.
3. Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.

4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.
5. Sekertaris Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.
6. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn. selaku pembimbing I, dan Bapak Assoc.Prof. Dr.Capt.R.Juli M, S.H., M.Kn.,M.H. Mmar., selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, saran dan arahan sehingga tesis ini selesai.
7. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ibunda penulis yang telah memberikan kasih dan sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai sekarang, dan selalu memberikan dukungan penuh cinta dari ibunda hingga tesis ini selesai.
8. Terimakasih sebesar-besarnya diberikan kepada tante dan om penulis yang telah menjadi wali penulis selama kuliah di Medan ini, dan terimakasih atas kasih dan sayangnya.yang telah memotivasi dengan curahan kasih sayang sehingga tesis ini selesai.
9. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2024 Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya saya ucapkan terima kasih yang setulus-

tulusnya atas semua kebaikan sebab kita selalu melewati suka duka secara bersama-sama dalam menjalani perkuliahan yang sangat sulit ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali *Illahi Robbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

**Medan,                    2026**  
**Penulis**

**DIRA ALFAHIRA**  
**NPM: 2420020013**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	Er
<b>ror! Bookmark not defined.</b>	
ABSTRACT.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian .....	7
4. Manfaat Penelitian .....	8
5. Keaslian Penelitian.....	9
6. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	11
a. Kerangka Teoritis .....	11
b. Kerangka Konseptual .....	30
7. Metode Penelitian .....	33
a. Jenin Penelitian.....	33
b. Pendektan Penelitian .....	34
c. Sifat Penelitian.....	35
d. Sumber Data.....	35
e. Alat Pengumpulan Data.....	37
f. Analisis Data .....	38
BAB II KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM HAK MEWARIS MENURUT PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA.....	40
A.Perspektif Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Hasil dari Perkawinan tidak Tercatat.....	40
B. Kedudukan Anak Hasil dari Perkawinan Tidak Tercatat dalam Hukum Positif Indonesia.....	55
C. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Anak Hasil dari Perkawinan Tidak Tercatat dalam Hak Mewaris.....	60

BAB III	IMPLIKASI HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR. 46/ PUU- VIII/ 2010 TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT .....	78
A.	Prinsip Hak Waris dalam Hukum Islam Bagi Anak Sah dan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak Tercatat.....	78
B.	Harmonisasi Antara Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam Dalam Penetapan Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak Tercatat. ....	97
C.	Implikasi Hukum Islam Dan Putusan MK Nomor.46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Mewaris Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat.....	107
BAB IV	PENERAPAN PUTUSAN MK NOMOR. 46/ PUU- VIII/ 2010 DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA TERKAIT SENGKETA WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT .....	113
A.	Interpretasi Hakim terhadap Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dalam Penetapan Status Anak di Peradilan Agama .....	113
B.	Penentuan Status Anak Sebagai Ahli Waris Menurut Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 .....	125
C.	Penerapan Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 Terkait Sengketa Waris Anak Yang Dilahirkan dari Perkawinan Tidak Tercatat .....	126
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	135
A.	Kesimpulan.....	135
B.	Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	.....	137

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hukum keluarga merupakan salah satu cabang hukum yang paling mendasar karena berkaitan langsung dengan struktur sosial terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Keluarga terbentuk melalui institusi perkawinan yang melahirkan hubungan hukum antara suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, keberadaan anak tidak hanya memiliki arti biologis, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam keluarga.<sup>1</sup>

Anak adalah sosok manusia yang tidak hanya merupakan harapan orang tua yang melahirkan, tetapi juga merupakan generasi muda, yang peran sertanya sangat diharapkan dalam kelanjutan pembangunan bangsa dan Negara. Anak merupakan anggota keluarga yang berhak mendapatkan hak-haknya dalam sebuah keluarga.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan kelangsungan hidup untuk mendapatkan keturunan, kebahagiaan hidup dalam rumah tangga dan mendapatkan keturunan guna yang diinginkan agar dirinya tidak menjadi punah atau ada yang melanjutkan garis keturunan, agar keadaan hidup dirinya akan lebih menjadi tentram, mengingat dengan mempunyai keturunan merasa seseorang akan lebih menjadi terjamin

---

<sup>1</sup> Tengku Erwin Syahbana, (2012), "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1, halaman.7

<sup>2</sup> Chardcia Adilla Bawotong, Meiske Mandey, Meylan M. Maramis, (2024), "Perlindungan anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT *Lex Privatum* , Vol.13, No.5, halaman. 1.

dihari tuanya oleh karena itu untuk mendapatkan keturunan tersebut dengan melakukan perkawinan secara sah.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, melainkan juga pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai hewan yang berakal. Jadi, perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, budaya perkawinannya pun sederhana, sempit, dan tertutup. Sebaliknya dalam masyarakat modern, budaya perkawinannya pun maju, luas, dan terbuka.<sup>4</sup>

Sistem Hukum Indonesia, status anak sangat ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan hukum yang lengkap dengan kedua orang tuanya, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat seringkali menghadapi ketidakpastian status hukum, terutama dalam hubungan keperdataan dengan ayahnya. Hal ini disebabkan karena pencatatan perkawinan menjadi alat bukti formal yang diakui oleh negara.<sup>5</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 menyatakan bahwa, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang

---

<sup>3</sup> Mulyadi, (2016), "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui", Jurnal Cakrawala, Vol. XI, No. 1, halaman.92

<sup>4</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, 2022, Hukum Perkawinan dan Keluarga, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, halaman.1-2

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, halaman. 276.

sah". Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah atau anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Ketentuan ini adalah dasar hukum di Indonesia untuk membedakan status anak, di mana anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki status sebagai anak sah, sementara anak yang lahir di luar perkawinan sah memiliki status anak luar kawin. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa :”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 5 KHI Ayat (1) mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.

Meskipun dalam hukum Islam pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sahnya perkawinan, dalam praktik hukum nasional pencatatan memiliki peranan penting sebagai bentuk perlindungan hukum. Ketiadaan pencatatan menyebabkan lemahnya posisi hukum anak, terutama dalam hal pembuktian hubungan nasab dan pemenuhan hak-hak keperdataan seperti hak waris.<sup>6</sup>

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya,

---

<sup>6</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia,2016, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe: UNIMAL Press, halaman.39-40

dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*).<sup>7</sup>

Selain tidak memiliki bukti autentik dalam perkawinan status anak menjadi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan sewaktu-waktu ayahnya, dapat saja menyangkal keberadaan anak tersebut karena perkawinan antara ayah dan ibunya tidak mendapat pengakuan dari negara melalui pendaftaran perkawinan.<sup>8</sup>

Ketika berhubungan dengan kebijakan hukum kewarisa, anak-anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat akan mendapat banyak kesulitan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu hak kewarisan dan saling mewarisi diantara orang tua (ayah biologisnya) dan juga anak (yang terlahir dari pernikahan tidak tercatat).<sup>9</sup> Merujuk pada KUHPperdata dan Hukum Islam pembagian hak mewarisi termaktub jelas pada Pasal 832 KUHPperdata yaitu, keluarga sedarah (baik yang sah maupun di luar perkawinan) dan suami atau istri yang hidup terlama.

Sebagaimana juga keterangan dalam Al-Qur'an Surah Annisa ayat 7 yaitu:<sup>10</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman.40

<sup>8</sup> Nurlaila, *et.al.* (2023), "Status Anak Kelahiran Perkawinan Tanpa Pencatatan Pemilikan Harta Warisan dari Ayah Biologis dalam Masyarakat Tionghoa di Kota Bagansiapiapi", *Journal of Law & Policy Review*, Vol.1, No.2, halaman.168

<sup>9</sup> Andriana Agustina Abin Salam, Sahal Afhami, (2024), "Pembagian Harta Waris Akibat Perkawinan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Positif", *Justicia Journal* Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang, Vol.13, No.1, halaman.3

<sup>10</sup> Departemen agama RI,2016, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Syigma, QS.An-Nisa: 7, halaman.42

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Diriwayatkan bahwa Ummu Kuhhah istri Aus bin Sabit mengadukan persoalannya kepada Rasulullah, bahwa setelah Aus gugur dalam Perang Uhud, lalu harta peninggalan Aus diambil seluruhnya oleh saudara laki-laki Aus tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya dan dua putrinya hasil perkawinannya dengan Aus, kemudian turunlah ayat ini. Bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya yang akan diatur Allah kemudian, dan begitu pula bagi perempuan dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik harta peninggalan itu jumlahnya sedikit atau banyak. Hak mewarisi itu diberikan menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>11</sup>

Berdasarkan Hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist tidak ada ketentuan mengharuskan perkawinan itu harus dicatat dan anak hasil perkawinan tidak tercatat tidak mendapatkan haknya untuk mewaris. Namun, dikarenakan negara Indonesia adalah negara Hukum terkhusus untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Perkawinan itu harus dicatat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yaitu:

- a. Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

---

<sup>11</sup>Kementrian Agama, "Tafsir Qs. Annisa Ayat 7", <https://kalam.sindonews.com/ayat/7/4/an-nisa-ayat-7>, Diakses pada tanggal 31 Agustus 2025, pukul 14.00 Wib.

- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah.

Berkaitan dengan para pewaris yang mewariskan harta peninggalan terdapat suatu asas hukum mewaris pada Pasal 26 KUHPerdata mengatakan dan menetapkan bahwa“hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang mempunyai hak waris.<sup>12</sup> Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perluasan makna hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Putusan ini membawa perubahan signifikan dalam hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait pengakuan hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang anak hasil luar perkawinan tidak tercatat dan hak mewaris. Untuk itu peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul **“Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Hak Mewaris Menurut Hukum Islam (Studi Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010)”**.

---

<sup>12</sup> Bachrudin, 2021, Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata, Yogyakarta: PT Kanisius, halaman.230.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dalam hak mewaris menurut pengaturan hukum di Indonesia ?
- b. Bagaimana implikasi Hukum Islam terhadap Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat?
- c. Bagaimana penerapan Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik peradilan agama terkait sengketa waris anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dalam hak mewaris menurut pengaturan hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Hukum Islam terhadap Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik peradilan agama terkait sengketa waris anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat.

#### 4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian secara teoritis dapat diartikan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Sedangkan penelitian secara praktis dapat diartikan sebagai sumbangan yang dapat diberikan kepada kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dan secara khusus yaitu dapat dijadikan sebagai suatu referensi atau bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan guna penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan memberikan kesadaran tentang kepastian hukum dalam kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dan diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut, khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan hukum waris, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan status anak dan hak keperdataannya.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadikan pengetahuan masyarakat pentingnya pencatatan perkawinan serta implikasinya terhadap hak anak, khususnya dalam hal kewarisan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam menangani perkara sejenis.

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah, *et.al*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, halaman.16

## 5. Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan karya ilmiah berbentuk tesis ini merupakan salah satu hal terpenting dari sisi penyempurnaannya. Penulis memastikan tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain dalam penelitian ini, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka sesuai dengan pedoman penyusunan karya ilmiah dalam lingkup Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun pertimbangan bahan penelitian ini dilakukan berdasarkan informasi dari penelusuran kepastakaan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta melalui mesin pencari di *internet*, meskipun ada beberapa karya ilmiah berbentuk tesis yang membahas tentang tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian berjudul, **“Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Hak Mewaris Menurut Hukum Islam (Studi Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010)”**. Yaitu:

Nama Peneliti	Judul Tesis	Program Studi Magister	Perbedaan Penelitian Terdahulu
Nurmainah	Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Di Akui Sah Terhadap Penyimpangan Pembagian Hak Waris Menurut <i>Burgerlijk Wetboek</i> (B.W)	Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Tahun 2016	Perbedaan dalam penilitan yang dilakukan oleh Nurmainah adalah penelitiannya membahas kendala melaksanakan hak waris dan perlindungan hak mewaris anak luar kawin dalam ketentuan Pasal 863 B.W dan Pasal 916 B.W. Sedangkan penelitian ini membahas kedudukan anak hasil perkawinan tidak

			tercatat dalam mewaris yang merujuk pada studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)
Harun Mulawarman	Hak waris Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010	Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatulla Jakarta Tahun 2015	Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Harun Mulawarman adalah menganalisis hak kewarisan anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Sedangkan penelitian ini membahas kedudukan anak hasil perkawinan yang tidak tercatat dalam hak mewaris.
Sri Sukmayanti	Analisis Hukum Hak Waris Istri Kedua Dan anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat	Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2025	Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh sri Sukmayanti adalah penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum bagi istri kedua dan anak hasil perkawinannya yang tidak tercatat dan hak waris bagi istri kedua dan anak hasil perkawinan tidak tercatat berdasarkan <i>ratio decidendi</i> hakim dalam menjatuhkan putusan perkara gugatan waris Islam. Sedangkan dalam putusan ini membahas kedudukan anak hasil luar perkawinan, implikasi hukum islam dan penerapan Putusan MK No. No.46/PUU-VIII/2010 untuk anak hasil perkawinan tidak tercatat dapat hak mewaris.

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat dipastikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis belum pernah dikaji dan dibahas oleh peneliti-peneliti yang

telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menyatakan bahwa keaslian penelitian hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu asas kejujuran, rasional, objektif dan terbuka.

## **6. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka Teori**

Teori memberikan sarana untuk bisa merangkum masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan masalah yang dibicarakannya. Teori juga bisa mengandung subyektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum. Oleh karena itulah muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan pandangan oleh orang-orang yang bergabung dalam aliran-aliran tersebut.<sup>14</sup>

Penelitian hukum menggunakan teori-teori hukum sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan penelitian. Para peneliti hukum mungkin memilih teori-teori tertentu untuk membimbing penelitian mereka, seperti teori hukum natural, positivisme hukum, atau teori kritis. Teori-teori ini membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian, analisis data, dan menyajikan temuan.<sup>15</sup>

Awal mula lahirnya teori hukum ini sebenarnya digagas dengan pemikiran hukum Legisme yang berbentuk *in optima forma*. Selanjutnya Perkembangan Teori hukum ini dimulai dari semenjak abad pertengahan dan mulai berpengaruh

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Abadi, halaman.259

<sup>15</sup> Bernard Nainggolan, 2024, *Buku Ajar: Teori Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman.38

terhadap seluruh lapisan yang ada di negara-negara dunia, termasuk juga di Indonesia. Dimana Positivisme Hukum ini untuk pertama kalinya dikukuhkan dalam bentuk rumusan yang sistematis dan konseptual oleh John Austin dalam *The Province of jurisprudence* Tahun 1832, melalui pernyataan atau klaim positif mengenai hukum bahwa, “hukum dalam tema yang paling generik dan menyeluruh diartikan sebagai aturan yang diterbitkan untuk memberi pedoman perilaku kepada seseorang manusia selaku makhluk intelegen dari seorang manusia lainnya (makhluk intelegen lain) yang di tangannya ada kekuasaan (otoritas) terhadap makhluk intelegen pertama itu”.<sup>16</sup>

Sejarah teori hukum dapat diketahui bahwa teori hukum senantiasa kelahirannya tidak dapat dilepaskan dari konteks zamannya, karena syarat dengan penjelasan-penjelasan hukum secara dialektis, sebagai hasil dari konstruksi sosial. Teori hukum juga sering dilihat sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat pikiran hukum yang dominan pada suatu saat keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang paling dipasifkan. Dari bentangan sejarah teori hukum dapat diketahui pula bahwa seluruh pemikiran sistematis teori hukum pada satu sisi berkaitan dengan filsafat, dan di sisi lain dengan teori politik.<sup>17</sup>

Teori dalam dunia ilmu menempati kedudukan yang penting memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara

---

<sup>16</sup>Achmad Surya, *et.al.*, 2020, *Teori Hukum: Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya Dengan Moral*, Bandung: Widina Bakhti Persada Bandung, halaman.15

<sup>17</sup>Endrik Safudin, *et.al.*, 2022, *Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mahzab*, Yogyakarta: Q-Media, halaman.370-371

lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Untuk itu, dalam membangun suatu “teori hukum” dipersyaratkan rumusan konsep atau pengertian yang jelas, bangunan yang konsisten, penataan sederhana, formulasi atau rumusannya cermat dan jelas.<sup>18</sup> Beberapa pakar ilmu pengetahuan memberikan definisi teori sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Menurut Jack Gibbs, teori adalah sekumpulan pernyataan yang saling berkaitan secara logis dalam bentuk penegasan empiris mengenai sifat-sifat dari kelas-kelas yang tak terbatas dari berbagai kejadian atau benda.
- b. Fred N. Kerlinger menguraikan teori adalah sekumpulan konstruksi (konsep, definisi, dan dalil) yang saling terkait dan menghadirkan suatu pandangan secara sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan diantara beberapa variabel, dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena.
- c. B. Arief Sidharta menjelaskan teori adalah merupakan metode untuk memperoleh pengetahuan hukum, hubungan timbal balik antara hukum nasional dan hukum internasional.
- d. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian.

---

<sup>18</sup> Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, halaman.9

<sup>19</sup> Sidharta, 2019, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman.1

- e. S. Nasution mengemukakan teori adalah susunan fakta-fakta yang saling berhubungan dalam bentuk sistematis, sehingga dapat dipahami. Fungsi dan peranan teori dalam penelitian ilmiah adalah mengarahkan, merangkum, serta meramalkan fakta.

Agar kerangka teori meyakinkan, maka harus memenuhi syarat, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Teori yang digunakan dalam membangun kerangka berpikir harus merupakan pilihan dari sejumlah teori yang dikuasai secara lengkap dengan mencakup perkembangan-perkembangan terbaru.
- b. Analisis filosofis dari teori-teori keilmuan dengan cara berpikir keilmuan yang mendasari Pengetahuan tersebut dengan pembahasan secara eksplisit mengenai postulat, asumsi, dan prinsip yang mendasarinya.
- c. Mampu mengidentifikasi masalah yang timbul sekitar disiplin keilmuan tersebut, Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah.

Teori mempunyai kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Mengkaji sejarah permasalahan.

Pengkajian pada perkembangan permasalahan secara kronologis dari sejak munculnya permasalahan hingga pada keadaan kini yang akan memberi gambaran secara jelas mengenai perkembangan materi permasalahan (berkurang atau malah bertambah parah dan apa penyebabnya).

---

<sup>20</sup> Jujun S, Suriasumantri, 2021, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, halaman.318 – 321

<sup>21</sup>Ns. Fauziah Hamid Wada, *et.al*, 2024, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, halaman.55

2) Mendalami landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan.

Karakteristik dari sebuah penelitian yaitu haruslah kegiatan yang dilakukan berada pada konteks teori dan ilmu pengetahuan yang ada. Dalam hal ini pengkajian pustaka berguna untuk pendalaman pengetahuan sepenuhnya mengenai ilmu pengetahuan atau teori yang terkait dengan permasalahan. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan atau teori yang tercakup di dalam area atau bidang permasalahan dibutuhkan untuk merumuskan landasan teori sebagai basis keterangan empiris yang diharapkan atau sebagai basis perumusan hipotesa.

3) Membantu pemilihan prosedur penelitian.

Pengkajiannya meliputi kelemahan dan kelebihan prosedur-prosedur yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Dengan diketahuinya kelemahan serta kelebihan prosedur-prosedur tersebut, lalu dapat dipilih, diadakan penyesuaian, serta dirancang sebuah prosedur yang tepat untuk penelitian yang dijalani.

4) Menunjang perumusan permasalahan.

Pengkajian pustaka yang meluas serta bersistem, harus diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang memuat permasalahan apa yang tersisa, yang membutuhkan penelitian, yang membedakan penelitian yang diusulkan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Pada kesimpulan tersebut, rumusan permasalahan ditunjuang kemantapannya. Bagian kesimpulan ini di beberapa formulir usulan penelitian sengaja

dipisahkan tersendiri supaya terlihat lebih jelas dan di letakkan setelah landasan teori.

5) Menghindari duplikasi penelitian.

Tidak semua hasil penelitian dilaporkan secara luas, sehingga publikasi, seminar ataupun jaringan informasi mengenai hasil-hasil penelitian sangat penting. Untuk itu dalam hal inilah peneliti perlu untuk mengetahui sumber informasi pustaka serta memiliki akses dengan sumber-sumber tersebut. Landasan teori berhubungan dengan hal ini, yaitu untuk menjelaskan semua pengetahuan yang ada hingga sekarang ini berkaitan dengan permasalahan yang dijalani (sehingga bisa meyakinkan kalau tidak akan terjadi duplikasi).

6) Mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian yang terdahulu.

Sebuah penelitian memiliki lingkup keterbatasan beserta kelebihan dan kekurangannya. Evaluasi yang tajam pada kelebihan serta kekurangan tersebut berguna dalam memahami tingkat kepercayaan hal yang menjadi acuannya. Dalam penelitian perlu dikaji yang dievaluasi apakah temuan dan kesimpulan ada di luar lingkungan penelitian atau temuan tersebut memiliki dasar yang lemah. Sehingga evaluasi ini akan menghasilkan pengelompokan pustaka menjadi 2 kelompok: kelompok pustaka utama dan kelompok pustaka pengembang.

Untuk itu kerangka teori dalam penelitian tesis ini sangat diperlukan sebagai pisau analisis guna memperjelas nilai-nilai, asas-asas, dalil-dalil dan norma-norma

serta dasar hukum sampai kepada landasan filosofi yang tertinggi. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah:

### 1) Teori keadilan

Teori keadilan digunakan sebagai teori landasan utama atau *grand teori* dalam menganalisis hak anak, khususnya dalam konteks kesetaraan perlakuan di hadapan hukum. beberapa teori keadilan telah ditegaskan oleh beberapa filsuf yang mendasarkan pada prinsip persamaan. Beberapa di antaranya adalah Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Kunci keadilan adalah hukum, maka untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima masyarakat harus disusun aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Adapun pemikiran filsuf terhadap bentuk keadilan yang harus diwujudkan yaitu:

- a) Aristoteles menganggap bahwa keadilan dapat tercipta ketika kita mematuhi hukum, karena pada dasarnya hukum tercipta demi kebahagiaan masyarakat. Dengan kata lain tindakan yang dilakukan untuk kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan dapat tercipta jika tercapai kebahagiaan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain (masyarakat).<sup>22</sup> Aristoteles menempatkan keadilan sebagai pembagian sesuai dengan proporsi atau perimbangan. Kemudian membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif (*iustitia distributive*) dan keadilan remedial atau korektif. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa sesuai kedudukannya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Aristoteles, 2004, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika Terjemah oleh Embun Kenyowati*, Jakarta: Teraju, halaman. 131

<sup>23</sup>Inge Dwisvimir, (2011), "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No.3, halaman. 527.

- b) Thomas Aquinas yang masih merupakan filsuf hukum alam. Konsep pemikirannya masih menghubungkan keadilan dengan moral dan etika. Hal ini terbukti dengan titik fokus pemikirannya yang lebih condong pada tercapainya kepentingan umum dalam sebuah masyarakat daripada validitas sebuah peraturan.
- c) John Rawls yang terkenal dengan *justice as fairness*. Gagasan keadilan menurut Rawls adalah kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam masyarakat. Keadilan adalah kebaikan atas institusi sosial. Kebaikan bagi masyarakat tidak boleh melanggar keadilan seorang individu, khususnya masyarakat lemah.

Berdasarkan Teori keadilan yang berasal dari ketiga filsuf diatas, peneliti mengambil pemikiran John Rawls mengenai *justice as fairness* yang menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati keadilan. Dalam konteks ini, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap harus memperoleh perlindungan hukum yang adil, tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, kesesuaian kemampuan seseorang dalam menerima keadilan harus diatur sedemikian rupa guna menentukan arti dari keadilan itu sendiri.<sup>24</sup>

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian dan perlakuan hukum yang adil, serta Pasal 27 ayat (1) yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Secara tidak langsung sistem hukum di Indonesia telah

---

<sup>24</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Yogi Prasetyo, Konsep Keadilan Pancasila, Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, halaman.33

memberikan kejelasan sebuah keadilan yang dapat di implementasikan terhadap isu-isu hukum seperti permasalahan dalam penelitian ini, kedudukan anak hasil dari perkawinan tidak tercatat dalam hak mewaris menurut undang-undang di Indonesia.

Secara hukum perkawinan di Indonesia harus dicatat hal ini tertuang dalam beberapa undang-undang yang mengatur tentang kewajiban untuk mencatat perkawinan yaitu:

- (1).Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi Orang Islam.
- (2).Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- (3).Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- (4).Keputusan bersama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji dan Dirjen Protokoler dan Konsuler Nomor 280/07 Tahun 1999, Nomor: D/447/Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Ditinjau dari aspek politis dan sosiologis, tidak mencatatkan suatu perkawinan akan menimbulkan dampak yaitu:<sup>25</sup>

- (a). Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada

---

<sup>25</sup> M. Anshary, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman.30

akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah Sekularisme.

- (b). Akan mudah dijumpai perkawinan sirri / perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.
- (c). Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa adanya akibat hukum apapun, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita yang kemudian akan berakibat buruk kepada anak-anaknya.

Tidak mencatatkan suatu perkawinan yang memiliki dampak negatif yang bertolak belakang dari teori keadilan John Rawls. Rawls merumuskan dua prinsip keadilan distributif, yaitu:<sup>26</sup>

- (1). *The greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah prinsip kesamaan hak, merupakan

---

<sup>26</sup> Muhammad Taufik, (2013), "Filsafat Jhon Rawls Tentang Teori Keadilan", Jurnal Studi Islam Mukaddimah, Vol.19, No.1, halaman.50-51

prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang.

- (2). Ketidak samaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan azas atau dua prinsip berikut, yaitu *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Keduanya diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip Perbedaan Objektif). *The different principle* dan *the principle of fair dan equality of opportunity* merupakan prinsip perbedaan objektif, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat *good faith and fairness*. Dengan demikian, prinsip pertama dan prinsip kedua tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Pasal 43 UU Perkawinan mengatur kedudukan dari anak yang lahir perkawinan yang belum dicatatkan dalam Pasal 43, yaitu:

- (1). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2). Kedudukan anak tersebut pada penjelasan ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Berhubung Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut Pasal 43, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa kedudukan anak kembali kepada hukum yang lama yaitu KUHPerdara. Namun setelah Putusan MK kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan sama dengan anak sedarah lainnya. Sebab dalam putusan tersebut hendak membuktikan ayah secara biologis terlebih dalam pembahasan ini Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang dimaksud ialah anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan yang perkawinan orangtuanya tidak tercatat. Dimana dalam Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010 yang membuat kebijakan/politik hukum baru yang revolusioner tersebut memuat amar pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum dicatatkan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Diharapkan teori keadilan John Rawls dapat menjadi pisau analisis dari permasalahan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dalam hak mewaris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena, keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini

seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>27</sup>

## 2) Teori kepastian hukum

Untuk mendukung Teori Utama (*Grand Theory*) pada penelitian ini digunakan teori kepastian hukum sebagai *Middle Theory*. Teori ini digunakan untuk melihat sejauh mana hukum memberikan kejelasan terhadap status anak dan hak-haknya. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi salah satu bentuk upaya memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>28</sup>

Teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

---

<sup>27</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, halaman. 239.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 19

d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>29</sup>

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman.20

<sup>30</sup> Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, halaman. 28

e) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Sudikno menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis untuk memberikan sebuah kepastian dalam implikasi Hukum Islam terhadap Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat. Pada Putusan MK Nomor. 46/PUU-VII/2010 tertanggal 17 Februari tahun 2012 menguraikan bagaimana tentang status anak diluar perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Pada putusan tersebut salah satu amar putusannya adalah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, artinya tidak memiliki kekuatan mengikat dengan laki-laki yang mempunyai hubungan darah dengan anak itu walaupun itu dapat dibuktikan.<sup>32</sup>

Maka terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di dalam putusan MK Nomor. 46/PUU-VII/2010 harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman. 158

<sup>32</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta:Gema Media, halaman.171

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>33</sup>

### 3) Teori perlindungan hukum

*Applied theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya negara dalam menjamin hak-hak setiap warga negara, termasuk anak. Dalam hal ini, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan kelompok yang rentan sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih optimal, baik secara preventif maupun represif.

Philipus M Hadjon mengenai perlindungan hukum yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu konsep yang melibatkan langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum.<sup>34</sup>

Pendapat Philipus M Hadjon ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum yang efektif dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat. secara teoritis dapat dilihat dalam

---

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman.172

<sup>34</sup> Kornelis Antonius Ada Bediona, *et.al*,(2024), “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.2, No.1, halaman.13

dua bentuk yakni perlindungan yang bersifat preventif, dan perlindungan yang bersifat refresif. Perlindungan yang bersifat preventif merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan. Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif. Adapun tujuan yang hendak dituju dengan perlindungan ini adalah pada penyelesaian sengketa. Tindakan hati-hati dari pemerintah sangat dianjurkan dalam menangani masalah-masalah masyarakat merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif ini.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subjek hukum menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap orang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum, hak yang melekat pada setiap manusia harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga dijadikan sebagai sarana untuk melindungi hahhak subjek hukum. Perlindungan hukum disini tentu saja perlindungan hukum terhadap masyarakat, teori ini merupakan teori penting dalam fokus kajiannya terutama sasarannya pada masyarakat yang berada pada posisi lemah.<sup>36</sup>

Hukum merupakan keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>37</sup> Kepentingan manusia yang dilindungi oleh hokum yaitu, kepentingan umum (*public interest*),kepentingan

---

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, halaman.2

<sup>36</sup> Salim HS dan Erlies S. Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman.259

<sup>37</sup> Syamsul Arifin,2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press,halaman 5-6

masyarakat (*sosial interest*); dan kepentingan individual (*individual interest*). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kepentingan individu dapat juga dikategorikan sebagai kepentingan sosial.<sup>38</sup>

Teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis terhadap penerapan Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik peradilan agama terkait sengketa waris anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat. hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.<sup>39</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat 1, disebutkan bahwa, semua anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya berhak atas perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Penelantaran
- c. Eksploitasi ekonomi dan seksual
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Penyalahgunaan Lainnya

Akibat hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat bahwa orang tua yang mengakui mempunyai hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibunya

---

<sup>38</sup>Zulkifli Makkawaru, 2019, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*, Sukabumi: Farhan Pustaka, halaman.15

<sup>39</sup> Yuliatin, dan Baharuddin Ahmad, 2024, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman.237

yang mengakui, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara. “Pengakuan terhadap anak luar kawin akan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah atau ibunya”. Dengan begitu dapat dilihat bahwa pengakuan dapat menciptakan status hukum bagi anak yang lahir di luar kawin atau perkawinan tidak tercatat. Hal ini dibolehkan dalam urusan keperdataan anak, seperti pemberian surat nikah, kewajiban gotong royong, kewajiban perwalian, hak waris, dll. Dengan kata lain anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya yang mengesahkan nya (mengakuinya) terutama hubungan perdata dengan sang bapaknya.<sup>40</sup>

Teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa: “Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum Negara dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. Dengan pengakuan yang dilakukan oleh orangtua menurut penulis dengan pengakuan itu sudah memberikan keadilan karena kedudukannya menjadi jelas secara hukum, serta dengan pengakuan tersebut juga memberikan kepastian

---

<sup>40</sup>Yuli Hilmasari, 2014, “Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan UndangUndang Hukum Perdata”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, halaman.38

hukum sehingga terwujud perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan tidak tercatat untuk mendapatkan hak mewaris.<sup>41</sup>

### **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.<sup>42</sup> Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum. Dalam penelitian hukum kerangka konseptual sering juga disebut definisi operasional.<sup>43</sup>

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dari teori. Namun demikian masih perlu penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>44</sup> Oleh karenanya untuk menghindari perbedaan terjadinya pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam tesis, berikut kerangka konsep yang digunakan dalam definisi penelitian ini:

---

<sup>41</sup> Chardcia Adilla Bawotong, Meiske Mandey, Meylan M. Maramis, (2024), "Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT *Lex Privatum* Vol.13, No.5, halaman.8

<sup>42</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, halaman.42

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Ida Hanifa, *et.al*, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman. 5.

### **Kedudukan anak**

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

### **Perkawinan tidak tercatat**

Status perkawinan yang dijelaskan pada KK, yang menunjukkan bahwa pasangan belum memiliki surat nikah atau akta perkawinan sah. Hal ini berarti bahwa pasangan belum melakukan perkawinan yang sah berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tidak dicatatkan, dapat juga dipenuhi hak administrasinya melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti surat atau akta nikah. Adapun dasar hukum bagi kategori keterangan perkawinan belum tercatat yaitu, Permendagri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang ditindaklanjuti dengan adanya pengembangan SIAK 7 (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan versi 7) oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Indonesia.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Admin disdukcapil Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Makna Dan Perbedaan Status Kawin Tercatat Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga", [https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/25\\_makna-dan-](https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/25_makna-dan-)

## **Hak Mewarisi**

Pasal 830 KUHPerdota mengatur prinsip dasar hukum waris perdata, yaitu "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian" (*Openbaring van het erfrecht*), artinya harta warisan baru bisa dialihkan dan dibuka untuk dibagikan ketika pewaris (orang yang meninggalkan harta) sudah meninggal dunia, tidak ada saat pewaris masih hidup. Pasal ini menegaskan bahwa kematian adalah syarat mutlak terjadinya pewarisan, di mana hak dan kewajiban atas harta peninggalan beralih dari pewaris kepada ahli waris yang sah. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga secara otomatis anak angkat tidak termasuk ahli waris langsung karena tidak punya hubungan darah/perkawinan, tetapi tetap bisa menerima warisan melalui wasiat (bukan waris biasa) hingga maksimal sepertiga harta, atau bisa juga mendapatkan *wasiat wajibah* jika orang tua angkatnya tidak membuat wasiat.

## **Hukum Islam**

Indonesia merupakan negara hukum, selain itu Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam suku, budaya, dan agama. Islam merupakan agama mayoritas masyarakat di Indonesia. Pada dasarnya hukum Islam mencakup seluruh spektrum kehidupan manusia, mulai dari perkawinan hingga

kebaikan, dan perilaku kriminal bersumber dari sumber yang sama dengan aturan shalat dan puasa.<sup>46</sup>

Hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dari literatur barat. Dalam Al-Qur'an sendiri sama sekali tidak ditemukan istilah hukum Islam. Beberapa istilah yang berkaitan dan terdapat dalam Al-Qur'an adalah syariah, fiqh, dan hukum Allah.<sup>47</sup> Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqh Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antar manusia dengan Tuhan dan muamalah mencakup hubungan manusia dengan sesamanya.<sup>48</sup>

## 7. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku.<sup>49</sup> Setiap data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud penelitian.<sup>50</sup> Penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan yaitu, kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dalam hak mewaris menurut Hukum Islam.

---

<sup>46</sup>Ismail Koto, *et.al.*, (2023), "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Yuridis*, Vol.10, No.2,halaman.69

<sup>47</sup>Mardani.2015, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman.14

<sup>48</sup>Rohidin. 2016, *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, halaman.13

<sup>49</sup> Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, halaman.56

<sup>50</sup> Muhammad Syukran Yamin Lubis, (2024), "Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Di Bebani Hak Tanggungan", *Jurnal Kajian Hukum, Iuris Studia*, Vol.5, No.2, halaman.282

## **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perkawinan, status anak, dan hukum waris.<sup>51</sup> Selain pendekatan perundang-undangan penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan ketentuan dalam hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia. Seperti Isu hukum yang di bahas dalam penelitian ini kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dalam hak mewaris menurut Hukum Islam (Studi Putusan MK Nomor. 46/Puu-VIII/2010).

Kemudian di kaitkan serta di telaah dengan undang-undang yang mengaturnya yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Permendagri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko KK, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi Orang Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

---

<sup>51</sup> Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, halaman. 249

Nikah, dan Undang-Undang No.22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah.

### **c. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.<sup>52</sup> Seperti dalam penelitian ini gambaran kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dalam hak mewaris menurut Hukum Islam.

### **d. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

#### 1) Data Kewahyuan

Bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang bersumber dari hukum islam.penelitian ini yang menjadi data kewahyuan yaitu Al-Qur'an Surah Annisa Ayat 7 yang menjadi landasan seorang anak mendapatkan hak mewaris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia.

#### 2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun

---

<sup>52</sup> Rianto Adi,2000, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit),halaman 58.

yurisprudensi dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:

- a) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Permendagri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko KK, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi Orang Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Undang-Undang No.22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti

angkat terkait kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dalam hak mewaris menurut Hukum Islam.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia baik menggunakan *via internet* atau dari buku secara langsung, untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

#### e. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dapat berupa:

##### 1) Studi kepustakaan (*bibliography study*)

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah: produk hukum perundang-undangan, putusan Hakim (yurisprudensi), para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi, penulis hukum seperti, buku ilmu hukum, peneliti hokum seperti, laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hokum dan pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.<sup>53</sup>

##### 2) Studi dokumen (*documentary study*)

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tida

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung: Citra Aditya Bakdi, halaman. 81

dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi: pembuat peraturan perundang-undangan, Hakim Pengadilan, pihak yang berkepentingan, ahli hukum dan peneliti hukum.<sup>54</sup>

### 3) Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>55</sup>

Pada prakteknya alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama, kecuali dalam hal penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

## **f. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, atau norma hukum yang

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman. 82

<sup>55</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman. 145

kabur.<sup>56</sup> Seperti dalam penelitian ini penafsiran bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menafsirkan permasalahan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dalam hak mewaris menurut Hukum Islam.

---

<sup>56</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada),halaman.87

**BAB II**  
**KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN**  
**TIDAK TERCATAT DALAM HAK MEWARIS MENURUT**  
**PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA**

**A. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Hasil dari Perkawinan tidak Tercatat**

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan institusi yang memiliki tujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) serta mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam kerangka tersebut, keberadaan anak menjadi bagian yang sangat penting karena berkaitan dengan kelangsungan generasi serta struktur sosial dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Anak sebagai inti keluarga, maka teks-teks syariat mengatur hak-hak dan hubungan anak dengan anggota masyarakat lainnya berdasarkan prinsip-prinsip seperti welas asih, kasih sayang, cinta, dan kepedulian. Kata “anak” berarti, sesuatu yang terlahir atau unit terkecil dari sesuatu. Sedangkan secara istilah, anak adalah unit terkecil dari masyarakat manusia.<sup>58</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat: 72 yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

---

<sup>57</sup>Mutiara Tasya Dalimunthe, (2023), “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman.6

<sup>58</sup>Novriantoni Kaharuddin, 2022, Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya, Jakarta: UNICEF Indonesia, halaman.38

Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik.<sup>59</sup>

Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan menikmati kehidupannya dengan aman. Tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan serta mempertahankan segala hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Atas dasar tersebut maka sejak awal kehadirannya, anak harus diberikan hak-haknya sebagai manusia biologis yang membutuhkan pemenuhan hidupnya melalui penyusuan (*radhâ'at*) pengelolaan warisan dari peninggalan orang tuanya dan hak-hak perwalian.<sup>60</sup>

Hukum Islam sangat menekankan pada pengasuhan dan perlindungan anak. Hal itu terlihat dari beberapa *nash* dalam alQur'an dan hadist yang mengimplementasikan hak anak, karena inti dari perlindungan anak adalah perwujudan hak anak, diantaranya:<sup>61</sup>

#### 1. Hak untuk hidup

Islam, dengan tegas membela hak hidup semua orang, termasuk anak yang belum lahir yang masih dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menekankan larangan membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri maupun orang lain. Berbagai teks ditampilkan di atas, baik ayat al-Qur'an maupun hadis bahwa ada kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup anak. Islam menjamin hak hidup anak, termasuk janin yang masih ada di dalam Rahim.

---

<sup>59</sup> Departemen agama RI, 2016, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Syigma, QS.An-Nahl: 72, halaman.274

<sup>60</sup> Tamrin, 2021, Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an, Palu: Pesantren Anwarul Qur'an, halaman 45-46

<sup>61</sup> Fikri, dan Agus Muchsin, 2022, *Op., Cit.*, halaman.40

2. Hak untuk diakui oleh nasab

Hak seorang anak untuk diakui dalam silsilah dalam nasab merupakan hak yang paling utama dan memiliki manfaat yang sangat besar. hidup anak. Hukum Islam mengisyaratkan bahwa anak berhak untuk dipanggil menggunakan nama ayahnya, bukan nama orang lain, sekalipun orang lain yang merawatnya sejak kecil.

3. Hak atas nama

Baik aturan buatan manusia tidak mendapat banyak perhatian memberi anak nama yang bagus karena mengasumsikannya masalahnya tidak penting. Namun, hukum Islam diperintahkan untuk memberikan anak nama yang baik, karena nama sangat penting dan berpengaruh kepada orang yang memakainya. Apalagi namanya selalu melekat dan berhubungan erat dengannya selama dan setelah hidupnya dan kematiannya.

4. Hak untuk menyusui

Setelah kelahiran anak yang lahir dari seorang wanita hak anak untuk memastikan kelangsungan hidupnya, termasuk memberikannya hak untuk melakukannya diberi air susu ibu. Hukum Islam tentang hak anak untuk menyusu, juga menjamin hak ibu menyusui agar tidak ada yang merasa terlindungi.

5. Hak atas perawatan dan pengobatan

Sebagaimana kewajiban orang tua memberikan penghasilan yang baik kepada anak-anak. Semua itu harus dilakukan demi dirinya sendiri

kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak, sebagian ulama mengatakan bahwa Allah Swt. bertanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya pada hari kiamat sebelumnya anak itu bertanggung jawab atas orang tuanya. Dengan demikian, orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka anak juga memiliki hak atas orang tuanya.

6. Hak untuk mencari nafkah (biaya hidup)

Anak berhak atas penghidupan dan biaya untuk semua kebutuhan dari orang tua adalah sumber utama penghidupan anak, demikian pula hak istri mencari nafkah untuk suaminya. Memang kalau suami (bapak) tidak menafkahi cukup untuk istri dan anak-anaknya, seorang istri dapat mengambil uang dari dirinya sendiri seorang suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.

7. Hak atas pendidikan dan pengajaran

Pendidikan anak dimulai sejak dini, saat lahir, bahkan sejak saat itu anak masih dalam kandungan. Diharapkan untuk ibu hamil membacakan al-Qur'an lebih banyak. Ketika seorang anak lahir, dianjurkan mengumandangkan adzan dari telinga kanannya dan iqamah dari telinga kirinya.

8. Hak atas perlakuan yang adil

Seorang anak berhak mendapat perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik materiil maupun immaterial. Beberapa hadis menunjukkan kewajiban orang tua untuk bersikap adil kepada anak-anaknya, jika sesuatu diberikan kepada salah satu putranya, itu adalah untuk

anaknyanya orang lain harus mendapatkan sesuatu yang serupa.<sup>62</sup> Sikap adil orang tua terhadap anak tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga materi berwujud seperti perhatian, kasih sayang, dan Pendidikan.

Berbagai macam kata yang mengandung arti anak didalam Al-qur'an. Dengan pengertian yang berbeda, misalnya kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn*, dan *bint*. Kata *walad* digunakan sebagai adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid* berarti ayah kandung. Berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan Kata *Ibn* bisa berarti anak kandung atau anak angkat. Demikian halnya kata *ab* (ayah), bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Kata *bint* merujuk kepada anak perempuan, bentuk jamaknya *banat*.<sup>63</sup>

Status anak dalam Hukum Islam sangat erat kaitannya dengan konsep nasab. Nasab merupakan hubungan keturunan yang sah antara anak dan orang tuanya, khususnya ayah. Penentuan nasab ini menjadi dasar dalam berbagai aspek hukum, termasuk perwalian, nafkah, serta kewarisan. Berikut cara-cara yang bisa digunakan untuk menetapkan nasab yaitu:<sup>64</sup>

- a) Dengan cara *al-firasy* yakni berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
- b) Dengan cara *iqrar* yakni pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

---

<sup>62</sup>Hani Sholihah, (2018), "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal For Islamic*, No. 2 , Vol.1, halaman. 96.

<sup>63</sup> Abdul Mustaqim,(2006), "Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 10, No. 12, halaman.148

<sup>64</sup> Sriono, 2023, *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman.87

c) Dengan cara *bayyinah* yakni pembuktian berdasarkan bukti-bukti yang ada.

. Pertalian nasab adalah ikatan nasab pada sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan sebab merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Sebagaimana Al-qur'an Surah al-Furqan ayat 54.<sup>65</sup>

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا<sup>٣</sup> وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.<sup>66</sup>

Nasab menurut bahasa adalah keturunan atau kerabat. Sementara dalam bahasa Arab, nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Sebab - sebab penetapan nasab, para ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir dari wanita dalam ikatan perkawinan yang sah maka nasabnya ialah kepada suaminya. Ada beberapa syarat untuk dapat menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Suami adalah seseorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan. Artinya, suami adalah laki-laki yang telah balig.
- 2) Menurut kalangan Mazhab Hanafi, anak lahir setelah enam bulan perkawinan dari suami istri yang sah. Jumhur ulama menambahkannya

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman.86

<sup>66</sup> Departemen agama RI,2016, Q.S Al-Furqan Ayat 54

<sup>67</sup> Sriono, 2023, *Op.,Cit.*, halaman.86-87

dengan syarat suami istri yang dimaksud telah melakukan hubungan badan. Apabila kelahiran anak kurang dari enam bulan maka ia tidak bisa dinasabkan kepada suami.

- 3) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Mengenai hal ini, ulama fikih berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan cara bertemu suami dan istri: apakah pertemuan yang dimaksud bersifat fisik, nyata, atau menurut perkiraan. Ulama tersebut berpendapat bahwa pertemuan menurut perkiraan atau berdasarkan logika ialah apabila istri hamil selama enam bulan sejak diperkirakan bertemu dengan suaminya maka anak yang dikandungnya dinasabkan kepada suaminya.

Berkaitan dengan perkawinan tidak tercatat terhadap nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dalam hal ini, ketentuan pencatatan perkawinan ditelaah dari kitab-kitab fiqh klasik tidak ditemukan terkait kewajiban pencatatan perkawinan bagi pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Pada masa lampau konteks sejarah Hukum Islam hanya ditemukan istilah *bayyinah syariah* cukup dengan saksi dan walimah yang bertujuan untuk menghindari fitnah yang tidak diinginkan.<sup>68</sup>

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan, mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fiqh walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah, yaitu:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Moh. Ali Wafa, 2018, Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, halaman.190

<sup>69</sup> *Ibid.*,

- a) Larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral).
- b) Mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan.
- c) Tradisi walimat *al-'urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan.
- d) Ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon uami dan calon isteri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.

Zaman dahulu Islam menilai bahwa perkawinan telah dianggap sah hanya dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Disamping tidak mengharuskan pencatatan dalam hal perkawinan, Islam membedakannya dengan masalah muamalah yang dengan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an untuk mencatatkannya. Ketentuan terkait pencatatan perkawinan baru ada semenjak terjadinya pembaharuan dalam hukum perkawinan.<sup>70</sup> Adapun ayat Al-qur'an yang memerintahkan tentang pencatatan dalam perkara muamalah yaitu QS Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman.191

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan

padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>71</sup>

Kata **فَاكْتُبُوهُ** dalam ayat di atas bisa dipahami sebagai anjuran yang menekan dan setiap anjurannya yang sifatnya menekan menghasilkan sebuah ketetapan hukum yang disebut wajib. Jadi jelas bahwa kewajiban atas pencatatan dalam sebuah akad. Merujuk pengertian nikah merupakan sebuah akad. Maka dengan demikian akad nikah bukan muamalah biasa tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat, sifatnya sakral. Dengan demikian perintah kewajiban untuk mencatat sebuah keniscayaan karena setiap perintah pada dasarnya adalah wajib.<sup>72</sup>

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang -undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut.<sup>73</sup> Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat dilihat dari Hukum Islam tidak mengahruskan untuk ada pencatatan perkawinan hanya saja perkawinan tersebut sesuai dengan syarat sah perkawinan yang mana ada saksi dan walimah. Sehingga anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut merupakan anak yang memiliki nasab yang sah dari ayahnya dan mendapatkan hak-hak sebagai anak dari perkawinan sah salah satunya hak mewarisi.

Perkembangan zaman membuat suatu hukum bergerak mengikuti pertumbuhan manusia dimuka bumi ini. Perkawinan yang tidak tercatat dapat mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah secara hukum serta anak yang lahir

<sup>71</sup>Departemen agama RI,2016, *Op.,Cit.*, QS. Al-Baqarah Ayat 282

<sup>72</sup> Moh. Ali Wafa, 2018, *Op.,Cit.*, halaman.193

<sup>73</sup> R.Juli Moertiono, (2021), “Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak”, Jurnal Ilmiah METADATA, Vol.2, No.1, halaman.16

dari perkawinan tidak tercatat tersebut akan sulit mendapatkan haknya sebagai anak yang terlahir didunia ini. Walaupun anak tersebut akan dapat status sebagai anak ibu namun nasab yang berasal dari ayahnya perlu adanya pembuktian.

Sejalan dengan ketentuan Al-qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282 yang pada intinya mewajibkan segala sesuatu perbuatan muamalah yang menimbulkan sebuah perjanjian dan kesepakatan wajib untuk dicatat. Sehingga perkawinan yang sah tidak cukup hanya saksi dan walimah saja namun harus dicatatkan. Di Indonesia, ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fikih dirumuskan dan dikodifikasikan menjadi suatu regulasi yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang kemudian dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan peradilan agama.

Kompilasi hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5 yang menyebutkan:

- (1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2). Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pelaksanaan pencatatan pernikahan dijelaskan dalam Pasal 6 yang menyebutkan:

- (1). Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.
- (2). Perkawinan yang dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

- (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dalam kajian fiqih juga harus melewati batas usia minimal kandungan sejak akad nikah dilangsungkan. Adapun usia kelahiran minimal yang menjadi dasar untuk melegitimasi sahnya anak yang dilahirkan setelah berlangsungnya akad nikah, fuqaha (ahli hukum Islam) menyepakati adalah 6 (enam) bulan.<sup>74</sup>

Kesepakatan mengenai batas minimal usia kandungan tersebut berlaku baik wanita yang berstatus janda dan telah melampaui masa *iddah*, ataupun wanita yang masih gadis. Dengan demikian, jika masa pernikahan telah sampai minimal 6 (enam) bulan atau lebih (melewati), kemudian istri melahirkan anak, maka anak tersebut dipandang sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya yang melekat padanya, seperti hubungan nasab, hak waris, hak perwalian dan lain sebagainya dalam statusnya sebagai anak sah dan bagian dari anggota keluarga.<sup>75</sup>

Penetapan batas minimal enam bulan usia kandungan sejak akad nikah kelahiran anak dipandang sah secara hukum, disimpulkan dari hasil kalkulasi dari proses masa kandungan dan penyapihan seorang anak yang diungkapkan dalam Firman Allah Al-qur'an Surat Al-Ahqaf Ayat 15:<sup>76</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ  
وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ

<sup>74</sup> M. Khoirur Rofiq, 2021, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Indonesia, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, halaman.36

<sup>75</sup> *Ibid.*,

<sup>76</sup> Departemen agama RI,2016, *Op.,Cit.*, QS. Al-Ahqaf Ayat 15

أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ١٥ ○

Artinya: Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”

Selanjutnya Al-qur’an Surat Luqman Ayat 14:<sup>77</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤ ○

Artinya: Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

Dari terjemahan Al-qur’an Surat Al Ahqaf Ayat 15 diatas dapat dipahami, bahwa waktu proses mengandung dan penyapihan berlangsung selama tiga puluh bulan (dua setengah tahun) dan Al-qur’an Surat Luqman Ayat 14, disebutkan proses penyapihan (idealnya) adalah selama 2 tahun (24 bulan). Ini artinya selisih antara proses mengandung dan penyapihan pada satu sisi, dengan penyapihannya sendiri terdapat 6 (enam) bulan. Bayi yang lahir setelah usia kandungan selama

<sup>77</sup> Ibid., QS.Luqman Ayat 14

(6) enam bulan tentunya adalah kelahiran minimal dan kondisi bayi *premature* atau bayi yang dilahirkan belum cukup bulan sehingga membutuhkan perawatan yang intensif, karena pada umumnya usia kandungan rata-rata adalah 9 (sembilan) bulan.<sup>78</sup>

Secara medis proses pembuahan dan pertumbuhannya dapat dipertanggungjawabkan gen biologisnya dari pasangan suami istri dalam pernikahan yang sah, maka anak tersebut secara hukum juga anak sah. Dengan kata lain, secara fikih kesahan status hukum seorang anak, bukan saja dilihat dari usia kelahirannya tapi proses pembuahan dan pertumbuhannya secara medis dapat dipertanggungjawabkan dari pasangan yang sah.<sup>79</sup>

Persepektif Hukum Islam terhadap kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat penulis berpendapat keabsahan suatu perkawinan menurut syariat tidak ditentukan oleh pencatatan negara, tetapi ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, meskipun belum dicatatkan oleh lembaga negara. Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang terpenuhi rukunnya tetap berkedudukan sebagai anak sah dalam perspektif hukum Islam.

Status anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah menurut agama—meskipun tidak dicatatkan tetap memperoleh hubungan nasab kepada ayahnya. Konsekuensinya, anak tersebut berhak atas pemeliharaan, nafkah, perlindungan, serta hak waris dari ayahnya berdasarkan ketentuan faraidh. Konteks Negara

---

<sup>78</sup> M. Khoirur Rofiq, 2021, *Op.,Cit.*, halaman.37

<sup>79</sup> *Ibid.*,

Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat secara syariat, tetapi juga mempersyaratkan pencatatan perkawinan sebagai bukti autentik.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Meskipun anak dari perkawinan yang tidak tercatat sah menurut agama, kedudukannya dalam perspektif hukum di Indonesia membutuhkan penegasan melalui mekanisme isbat nikah atau penetapan asal-usul anak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hak-hak keperdataannya. KHI Pasal 7 ayat (3) memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan isbat nikah dalam keadaan tertentu, termasuk “perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan” atau “perkawinan yang tidak tercatat”.

Kedudukan anak dari perkawinan semacam itu ditegaskan pula dalam Pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang “lahir sebagai akibat pernikahan yang sah”. Karena rukun nikah telah terpenuhi, status anak tetap diakui sebagai anak sah menurut hukum Islam, sehingga memiliki hubungan nasab, hubungan mahram, hak pemeliharaan, dan hak waris.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab yang jelas dengan kedua orang tuanya. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah pada prinsipnya hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Hal ini berdampak langsung terhadap hak-hak keperdataan anak tersebut, termasuk dalam hal pewarisan. apabila perkawinan dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun

dalam hukum Islam tetapi tidak dicatatkan secara administratif oleh negara, maka secara keagamaan perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut pada dasarnya tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya menurut hukum Islam.

Permasalahan muncul ketika aspek administratif tidak terpenuhi, karena dalam sistem hukum nasional pencatatan perkawinan memiliki fungsi sebagai alat bukti. Ketiadaan pencatatan ini menyebabkan kesulitan dalam pembuktian hubungan hukum antara anak dan ayahnya, meskipun secara substantif hubungan tersebut ada.

Hukum Islam pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap anak, dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terkait pencatatan perkawinan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak anak.

#### **B. Kedudukan Anak Hasil dari Perkawinan Tidak Tercatat dalam Hukum Positif Indonesia**

Sistem Hukum Indonesia, status anak ditentukan berdasarkan keabsahan perkawinan orang tuanya. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap suatu hubungan hukum. Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Perkawinan menjadi sah di Indonesia jika dilakukan berdasar hukum agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan:

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Legalitas Perkawinan selain perkawinan harus sah yang berdasarkan agama juga harus didaftarkan ke institusi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Buku atau Akta Nikah. Pernikahan mengikat secara hukum dan dapat bukti atau peristiwa perkawinan diakui oleh negara. Hal itu penting yang berarti untuk kepentingan laki-laki dan perempuan sendiri sebagai suami-istri yang sah dalam rumah tangganya.<sup>80</sup>

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

- (1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk.
- (2). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

---

<sup>80</sup> Fikri, dan Agus Muchsin, 2022, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama , Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, halaman.111-112

- (3). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*misaqan galidan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.<sup>81</sup>

Akibat perkawinan tidak dicatat, muncul beberapa penamaan dalam perkawinan seperti perkawinan sirri, perkawinan di bawah tangan dan perkawinan liar. Pemahaman “perkawinan yang tidak dicatat” adalah berbeda dengan “perkawinan sirri”. Yang dimaksud dengan “perkawinan tidak dicatat” adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah kecamatan setempat.<sup>82</sup>

Perkawinan tidak dicatat atau tidak dicatatkan perlu sejak dari awal harus didasarkan dengan itikad baik, agar suami dapat bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangganya. Sebaliknya, perempuan tidak boleh mudah terjebak yakni menolak kepada laki-laki yang hendak menikahinya dalam status perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan

---

<sup>81</sup> Zainuddin Ali, 2009, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, halaman.26

<sup>82</sup> Sabri Samin, 2016, Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Yogyakarta: *TrustMedia Publishing* , halaman.99-100

selamanya menimbulkan beberapa konflik dalam keluarga atau rumah tangga, pemerintah sangat kesulitan memberikan perlindungan dan mengintervensi untuk menyelesaikan problematika kedua perkawinan tersebut.<sup>83</sup>

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka akan menanggung risiko yuridis, perkawinan yang tidak dicatat dan tidak dicatatkan dapat dikualifikasi sebagai perkawinan liar atau perkawinan sirri. Dikatakan sebagai perkawinan liar atau perkawinan sirri, sebab perkawinan tidak dilaksanakan dalam pengawasan pemerintah, sehingga tidak diketahui pasangan kedua calon pengantin, wali, saksi dan bentuk sighthat dalam perkawinan tersebut.<sup>84</sup>

Dampak perkawinan yang tidak tercatat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 adalah :<sup>85</sup>

1. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, Pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman.101

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman.103

<sup>85</sup> Muh Afied Hambali, (2022), "Implikasi Perkawinan Yang Tidak Di Daftarkan Di Kantror Urusan Agama, Ditinjau Dari Perspektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, Vol. 1 No. 1, halaman.83

2. Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
3. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 mengubah paradigma tersebut diatas dengan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti hukum lainnya. Putusan ini merupakan bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak anak dan menegaskan bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari ketidak tertiban administratif orang tuanya.

Menurut pendapat penulis, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan atau dari perkawinan yang tidak tercatat pada awalnya hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, khususnya dalam hal hak waris. Anak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya tidak dapat secara otomatis memperoleh hak sebagai ahli waris dari pihak ayah.

Perkembangan hukum di Indonesia mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU- VIII/ 2010. Putusan ini memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan mengenai status anak di luar

perkawinan, dengan menyatakan bahwa anak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum.

### **C. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Anak Hasil dari Perkawinan Tidak Tercatat dalam Hak Mewaris.**

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, hubungan manusia dengan alam semesta dan benda, hubungan manusia untuk miliknya sendiri dan untuk lingkungan. Pesan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah tujuan hukum Islam dalam menciptakan keuntungan dengan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mudharat yakni kesia-siaan baik di dunia maupun di akhirat. Peran *zawajir* bahwa penegakan hukum mencerminkan peran syariat Islam sebagai alat pemaksaan yang melindungi manusia dari segala perbuatan jahat. Misi *tandhim wa islah al-ummah* adalah mengatur dan meningkatkan hubungan antar manusia semaksimal mungkin.<sup>86</sup>

Indonesia menganut Negara Hukum, berdasarkan norma tertulis yang disepakati bersama dalam UUD 1945 dan berbagai norma turunannya. Oleh karena itu, Indonesia yang menganut supremasi hukum tidak serta merta menafikan adanya syariat Islam, yaitu nilai-nilai Islam, dan nilai-nilai syariah dan fikih, dalam arti hukum positif, sebagian melalui proses legislasi. Hukum Islam adalah pelaksanaan secara sadar prinsip-prinsip kehidupan orang dewasa, dipilih berdasarkan petunjuk al-Qur'an atau hadis atau bertentangan dengan larangan.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Fikri, dan Agus Muchsin, 2022, *Op.,Cit.*, halaman.6

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman.7

Hukum Islam di Indonesia bersumber dari ijtihad ulama Islam yang menyiapkan kitab-kitab fiqh dari al-Qur'an dan hadis untuk menjadi pedoman para ulama dan penulis Islam di Indonesia. Hasil pemikiran hukum Islam disajikan dalam buku atau dokumen yang digunakan oleh lembaga negara dan lembaga lainnya sebagai acuan keputusan atau kebijakan. Produk pemikiran fiqh merupakan hasil produk hukum asli yang bersumber dari rumusan hukum Islam melalui kitab fiqh. Kitab fiqh pada mulanya merupakan hasil atau kumpulan ajaran yang kemudian disusun menjadi satu atau lebih kitab. Isi pelajaran yang sama mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang paling relevan dengan kehidupan umat Islam.<sup>88</sup>

Akumulasi aparat penegak hukum tercermin dalam upaya mengintegrasikan hukum Islam dengan nilai-nilai lokal. Sangat mungkin sebelum datangnya Islam, penduduk Nusantara mengenal sistem hukum, yaitu common law. Pasca kedatangan Islam di Nusantara, hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dipandang sebagai peluang untuk lebih mengembangkan praktik itu sendiri. Kondisi ini memudahkan penerimaan Islam di masyarakat pulau setempat. Seiring dengan meningkatnya upaya penyebaran Islam, tidak ada gerakan melawan representasi tokoh adat dan tokoh masyarakat. Belakangan, hukum Islam dianggap sebagai hukum umum, seperti terlihat di Minangkabau dan Jawa. Orang-orang menjunjung tinggi nilai-nilai agama mereka dengan mengikuti adat istiadat.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman.8

<sup>89</sup> Asni Asni, (2017), "Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Al- 'Adl*, Vol. 10, No. 2 halaman.56

Hukum Islam telah membentuk perkembangan hukum nasional hingga saat ini contoh konkritnya adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991, UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan sebagainya.

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menentukan status anak, khususnya terkait dengan pencatatan perkawinan. Dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, tanpa mensyaratkan pencatatan sebagai unsur sahnya perkawinan. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap dianggap sebagai anak sah, dengan segala konsekuensi hukum yang melekat, termasuk hak untuk mewaris.

Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi elemen penting dalam menentukan pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan. Ketidadaan pencatatan menyebabkan lemahnya posisi hukum anak, terutama dalam hal pembuktian hubungan dengan ayahnya. Perkawinan yang tidak tercatat penulis dapat simpulkan bahwa perkawinan tersebut secara peraturan perundang-undangan tidak sah dan anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut dapat disebut anak luar kawin. Selain itu ternyata penulis menemukan beberapa jenis status anak yang berdasarkan asal usul anak itu dilahirkan yaitu:

### 1. Anak sah

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan anak sah sangat terikat dengan keabsahan pernikahan. Pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan anak yang dianggap sah dan memiliki perlindungan hukum.

### 2. Anak luar kawin

Anak luar kawin yang dalam istilah hukum perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak wajar) yang berarti anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan yang sah antara orang tuanya. Dalam konteks hukum perdata, terdapat tiga tingkatan status hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu:<sup>90</sup>

- a. Anak luar kawin yang belum diakui oleh ayah dan ibunya
- b. Anak luar kawin yang diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya
- c. Anak luar kawin yang diakui anak sah, dengan jalan perkawinan sah antara orang tuanya.

Selain tiga tingkatan status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, berikut sebab-sebab anak luar kawin yaitu:<sup>91</sup>

- 1) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyebetubuhnya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain.

---

<sup>90</sup>Siska Lis Sulistiani, 2020, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Journal of Islamic Family Law*, Vol.2, No.2, halaman175.

<sup>91</sup>Sriono, 2023, *Op., Cit.*, halaman.84-85

- 2) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita dan kelahirannya diketahui serta dikehendaki. Hanya saja, pihak laki-laki atau pun pihak wanita masih terikat dengan perkawinan lain.
- 3) Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui. Misalnya seperti korban pemerkosaan.
- 4) Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian. Akan tetapi anak yang dilahirkan merupakan hasil hubungan badan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan, anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
- 5) Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari. Akan tetapi anak tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- 6) Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi suami dan istri memeluk agama yang berbeda. Kedua agamanya kemudian menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik yang tidak mengenal cerai hidup, tetapi tetap dilakukan dan ia kawin lagi dan melahirkan anak.
- 7) Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara yang melarang mengadakan perkawinan. Misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak bisa mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk

mengadakan perkawinan karena salah satunya telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap bercampur dan melahirkan anak.

- 8) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, tetapi anak sama sekali tidak mengetahui kedua orangtuanya.
- 9) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
- 10) Anak yang lahir dari perkawinan secara adat. Jadi perkawinannya tidak dilaksanakan secara agama serta juga tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

### 3. Anak zina

Anak zina adalah anak yang terlahir akibat perzinahan diluar perkawinan. Penyebabnya dapat terjadi karena kedua orang tuanya tidak bisa melakukan perkawinan karena salah satunya masih terikat dalam suatu perkawinan atau karena orangtuanya tidak melaksanakan perkawinan (kumpul kebo).<sup>92</sup>

### 4. Anak sumbang

Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan, tetapi di antara perempuan dan laki-laki ini terdapat larangan untuk menikah. Jadi anak dari perkawinan yang demikian dianggap tidak sah dan tidak dapat diakui oleh hukum serta tidak pula mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan juga keluarga dari pihak ibu.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Ania Fitriah, (2017), "Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Analisis Putusan Nomor 597 K/Ag/2015)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman.44-45

<sup>93</sup> Sriono, 2023, *Op., Cit.*, halaman.85

Hukum positif Indonesia mengenal dua golongan anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab IX Pasal 42 sampai dengan Pasal 44, sedangkan kedudukan anak ditinjau dari KUHPerdata diatur didalam Buku I Bab XII tentang Kebapakan dan Keturunan Anak-Anak, terdiri dari tiga bagian yaitu:<sup>94</sup>

- a) Bagian Kesatu (Pasal 250 - Pasal 271) tentang anak sah.
- b) Bagian Kedua (Pasal 272 - Pasal 279) tentang pengesahan anak luar kawin
- c) Bagian Ketiga (Pasal 280 - Pasal 289) tentang pengakuan terhadap anak luar kawin.

Keanekaragaman Hukum Waris di Indonesia meliputi sebagai berikut:<sup>95</sup>

- (1). Golongan masyarakat yang beragama islam berlaku hukum waris Islam.
- (2). Golongan masyarakat non muslim berlaku hukum adatnya masing-masing yang dipengaruhi oleh unsur agama dan kepercayaan.
- (3). Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka berlaku Hukum Perdata Eropa (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Hukum Waris Islam tidak diatur tentang hak waris dari anak luar kawin, berbeda dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tiga penggolongan terhadap anak-anak yang mewaris:<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>Erni Agustina, (2010) , “Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul Tidak Tercatat pada Hukum Negara”, *Lex Jurnalica*, Vol. 8, No. 1, halaman.81

<sup>95</sup> *Ibid.*,

<sup>96</sup> *Ibid.*,

- (1). Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan, terhadap anak sah ini sudah diatur di dalam KUHPerdara bagian warisannya.
- (2). Anak yang lahir, di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan / atau seorang ibu. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian keluarga. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri (suami) maka bagiannya adalah  $\frac{1}{3}$  daribagian jika ia itu anak sah. Sedangkan, jika si anak luar kawin itu mewaris bersama-sama dengan golongan kedua yaitu bersama-sama dengan keluarga sedarah dalam garis ke atas atau keturunannya maka ia bagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  warisan.
- (3). Anak luar kawin, dan tidak diakui, baik oleh ayahnya maupun ibunya. Sehingga anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis membuat tabel perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap kedudukan anak dari hasil perkawinan tidak tercatat, sebagai berikut:

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia
Keabsahan perkawinan	Sah apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi, meskipun tidak dicatat	Tidak sah secara administratif jika tidak dicatat
Status anak	Anak tetap dianggap anak sah	Anak dikategorikan sebagai anak luar kawin

Hubungan nasab	Anak memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibu	Hubungan perdata anak hanya dengan ibu dan keluarga ibu
Hak waris	Anak berhak mewarisi dari ayah dan ibu	Anak tidak otomatis berhak mewarisi dari ayah (kecuali ada pengakuan atau putusan pengadilan)
Tanggungjawab ayah	Ayah wajib menafkahi dan bertanggung jawab penuh	Tanggung jawab ayah terbatas atau harus dibuktikan secara hukum
Perlindungan hukum	Berdasarkan hukum syariat	Bergantung pada pencatatan dan putusan pengadilan

Hukum kewarisan menurut KHI menganut salah satu asas bilateral, yakni seorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas ini secara tegas tercantum dalam QS. An-Nisa,4: 7, 11, 12, dan 176. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c KHI yaitu, ahli waris sebagai orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menerima warisan, berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Pasal 830 KUHPerdata pada intinya menyebutkan hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahkannya harta kekayaan itu kepada orang lain. Dari

ketentuan tersebut maka dalam Hukum Waris Perdata mengandung 3 unsur pokok, yaitu:

1. Orang yang meninggalkan harta warisan (*erflater*)
2. Harta warisan (*erfenuis*)
3. Ahli waris (*erfgenaam*)

Menurut KUHPerdata tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang di miliki ditinggalkan oleh si pewaris.<sup>97</sup> Dasar Hukum Kewarisan Barat Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terutama Pasal 528, berbunyi: Atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai, atau hipotek”.

Dari pasal tersebut menunjukkan tentang hak waris diidentikan dengan hak kebendaan dan ketentuan Pasal 584 KUHPerdata menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata tentang kebendaan. Asas-asas Hukum Kewarisan menurut KUHPerdata antara lain:

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
- b. Apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya

Selanjutnya dalam Hukum Waris Perdata dikenal 3 (tiga) sifat yang dianut, antara lain:

---

<sup>97</sup>Dwi Putra Jaya, 2020, Hukum Kewarisan Di Indonesia, Bengkulu: Zara Abadi, halaman. 21-22

- 1) Sifat individual adalah suatu asas dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan bukan kelompok ahli, waris dan kelompok klan, suku atau keluarga.
- 2) Sifat bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja, tetapi juga dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, mapun saudara perempuan.
- 3) Sifat perderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.<sup>98</sup>

Berkaitan dengan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat untuk mendapatkan hak mewarisi secara Hukum Islam anak tersebut dapat mewarisi dari ayah dan ibunya jika perkawinan orang tuanya sesuai dengan syari'at. Berbeda dengan Hukum Positif Indonesia anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya dapat mewarisi dari ibunya saja, jika ia dapat mewarisi warisan dari ayah kandung nya, maka perlu adanya pembuktian secara hukum.

Tidak mencatatkan suatu perkawinan yang memiliki dampak negatif yang bertolak belakang dari teori keadilan John Rawls. Rawls merumuskan dua prinsip keadilan, yaitu:<sup>99</sup>

(1). Prinsip Kebebasan yang Sama (*Equal Basic Liberties*)

Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, halaman 38

<sup>99</sup> Muhammad Taufik, (2013), *Op.,Cit*, halaman.50-51

Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Konteks anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan sebagai subjek hukum merupakan bagian dari kebebasan dasar tersebut.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak dari perkawinan tidak dicatatkan secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pembatasan hak keperdataan anak, termasuk hak mewaris dari ayah biologisnya. Dari perspektif Rawls, pembatasan tersebut tidak sejalan dengan prinsip kebebasan yang sama karena anak dirugikan akibat keadaan yang berada di luar kehendaknya. Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini mencerminkan upaya pemulihan hak kebebasan dasar anak sebagai subjek hukum yang setara dengan anak lainnya.

(2). Prinsip perbedaan (*The different principle*) (Prinsip Perbedaan).

Prinsip perbedaan Rawls menyatakan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Anak dari perkawinan tidak dicatatkan secara sosial dan hukum berada pada posisi yang tidak menguntungkan (*least advantaged group*), karena menanggung akibat hukum dari kelalaian atau kesalahan orang tuanya.

Dengan dibukanya akses pembuktian hubungan biologis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, Putusan MK memberikan peluang bagi anak untuk memperoleh hak mewaris dari ayah biologisnya. Kebijakan ini merupakan bentuk penerapan prinsip perbedaan Rawls, karena memberikan perlakuan khusus yang bertujuan untuk mengoreksi ketidakadilan struktural yang dialami anak.

Rawls juga menekankan pentingnya kepastian prosedural. Oleh karena itu, hak mewaris anak dari perkawinan tidak dicatatkan tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. Mekanisme ini menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.

Berbeda dengan teori keadilan berdasarkan Pancasila. sistem hukum Pancasila dengan *Justice of fairness* dari John Rawls yang berdasar sistem hukum *rule of law*. Perbedaan yang mendasar adalah Pancasila menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan bentuk *rule of law* berbentuk sekuler yaitu memisahkan agama dengan urusan pemerintahan dalam menegakkan bentuk keadilan. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan yang signifikan yang kemudian memunculkan karakteristik konsep keadilan Pancasila itu sendiri.<sup>100</sup>

Ada beberapa konsep keadilan yang digali dari sila-sila Pancasila kemudian memunculkan satu kesatuan pemikiran tentang sila-sila Pancasila yang tidak dapat

---

<sup>100</sup>Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, 2020, Konsep Keadilan Pancasila, Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, halaman. 71

dipisahkan satu dengan yang lainnya.<sup>101</sup> Dikaitkan dengan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat yaitu:

(a). Ketuhanan yang maha esa Konsep

Keadilan Pancasila digali dan dianalisa dari nilai sila pertama dari Pancasila. Nilai religius ini tidak dapat dipisahkan untuk menentukan sebuah kebenaran tentang keadilan. anak dipandang sebagai anugerah Tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas status hukum perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, penghapusan atau pembatasan hak waris anak semata-mata karena perkawinan tidak dicatatkan bertentangan dengan nilai ketuhanan dan keadilan moral. Putusan MK yang membuka pengakuan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya mencerminkan nilai ketuhanan, karena menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban moral dan hukum.

(b). Kemanusiaan yang adil dan beradab

Memanusiaikan manusia adalah cara menghormati hak asasi manusia yang telah melekat sejak dalam kandungan sampai orang itu meninggal. Peniadaan hak waris anak dari perkawinan tidak dicatatkan merupakan bentuk diskriminasi struktural terhadap anak. Dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh hak waris melalui pembuktian hukum, negara telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak asasi anak sebagai manusia yang bermartabat.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, halaman.72-73

(c). Persatuan Indonesia

Menumbuhkan kebersamaan dalam persatuan bangsa. Persatuan bangsa menjadi cikal bakal terciptanya keadilan karena pada hakekatnya, keadilan merupakan kesepakatan bersama dalam kehidupan untuk mendapatkan kesamarataan. Keadilan Pancasila menghendaki harmonisasi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Pengakuan terbatas terhadap hak waris anak dari perkawinan tidak dicatatkan merupakan upaya menjaga persatuan hukum nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan religius yang hidup di masyarakat. Putusan MK berfungsi sebagai titik temu antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

(d). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan

Untuk mencapai musyawarah mufakat tertuang dalam nilai ke-empat dari Pancasila. Sebagai sebuah negara, tentunya harus memiliki pemimpin yang mewakili rakyat yang ada di negara tersebut. Konteks keadilan, jika pemimpin dipilih dengan adil maka dia akan mengeluarkan kebijakan yang adil serta musyawarah untuk mufakat dilakukan untuk menentukan keadilan. Putusan MK mencerminkan proses pengambilan keputusan yang dilandasi oleh kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang.

Negara tidak serta-merta menyamakan kedudukan anak dari perkawinan tidak dicatatkan dengan anak sah, tetapi memberikan

mekanisme hukum yang adil melalui pembuktian dan penetapan pengadilan. Pendekatan ini menunjukkan keadilan prosedural yang selaras dengan prinsip musyawarah dan kehati-hatian dalam sistem hukum Indonesia.

(e). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila ke-lima menjadi bentuk perintah implementasi tentang keadilan. Perintah ini menyatakan wajib memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perintah inilah yang nantinya akan direalisasikan menjadi aturan hukum yang membawa misi keadilan hasil dari oleh fikir sila ke-lima Pancasila. Keadilan sosial dimaknai sebagai pemerataan perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, termasuk kelompok rentan. Anak dari perkawinan tidak dicatatkan termasuk dalam kelompok yang rentan secara hukum dan sosial. Pemberian akses hak waris kepada anak tersebut merupakan bentuk keadilan distributif dan korektif, yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan memberikan perlindungan yang proporsional sesuai dengan kondisi sosialnya.

Karakteristik keadilan Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan keadilan yang lainnya. Pancasila menjunjung tinggi nilai Ketuhanan dalam menentukan keadilan. Nilai Ketuhanan tidak dapat dilepaskan dari keadilan di Indonesia mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Kemanusiaan juga menjadi ciri khas keadilan Pancasila dalam menentukan keadilan. Kemanusiaan hakekatnya memanusiakan manusia sama di muka hukum

yang mirip dengan Rule of law yang mengusung ciri persamaan di depan hukum. Selain itu, persatuan Indonesia bagian dari karakteristik keadilan Pancasila.<sup>102</sup>

Perasatuan merupakan penentu keputusan guna menemukan keadilan. Keadilan dapat dibentuk atas dasar kesepakatan bersama dengan saling menghargai dan menghormati antar sesama. Persatuan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam memaknai tentang keadilan dengan saling tenggang rasa, menghormati satu sama lain guna menentukan bentuk keadilan yang diakui oleh semua pihak. Kerukunan menjadi tolak ukur dalam menentukan keadilan yaitu dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menentukan keadilan.<sup>103</sup>

Untuk itu penulis menguraikan perbandingan pendekatan teori keadilan Jhon Rawls dengan teori keadilan Pancasila dalam tabel berikut ini:

Aspek	Teori keadilan Jhon Rawls	Teori keadilan Pancasila
Fokus utama	Perlindungan kelompok paling tidak beruntung	Keseimbangan keadilan moral, sosial, dan hukum
Subjek yang dilindungi	Individu (anak sebagai <i>least advantaged</i> )	Individu dan masyarakat secara kolektif
Pendekatan	Rasional, prosedural, dan liberal	Holistik, religius, dan berkepribadian bangsa
Hak waris anak	Dibenarkan dengan mekanisme korektif	Dibenarkan sebagai bentuk perlindungan kemanusiaan
Batasan	Harus ada pembuktian dan kepastian hukum	Harus sejalan dengan nilai agama dan social

<sup>102</sup> *Ibid.*, halaman.73

<sup>103</sup> *Ibid*

Berdasarkan teori keadilan John Rawls dan keadilan Pancasila, dapat disimpulkan bahwa perluasan hak waris anak dari perkawinan tidak dicatitkan merupakan bentuk koreksi atas ketidakadilan struktural. Teori Rawls memberikan legitimasi filosofis terhadap perlakuan khusus bagi anak sebagai kelompok yang kurang beruntung, sedangkan keadilan Pancasila memberikan dasar moral dan konstitusional bagi negara untuk melindungi hak anak tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan religius. Kedua teori tersebut sama-sama mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai langkah progresif dalam mewujudkan keadilan substantif bagi anak dari perkawinan tidak dicatitkan, khususnya dalam pemenuhan hak waris.

### **BAB III**

#### **IMPLIKASI HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**

##### **A. Prinsip Hak Waris dalam Hukum Islam Bagi Anak Sah dan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak Tercatat**

Hukum waris Islam mengenal adanya pengelompokan ahli waris berdasarkan beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak yang lebih utama dibandingkan cucu, ayah lebih utama kepada anaknya dibandingkan saudara ayah lebih utama kepada anaknya dibandingkan kakek, ataupun juga kelompok keutamaan yang disebabkan oleh hubungan kekerabatan, misalnya saudara sekandung yang lebih utama dibandingkan saudara seayah atau seibu.<sup>104</sup>

Pasal 171 huruf c KHI menjelaskan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan garis yang menghubungkan nasab antara pewaris dengan ahli waris, maka ahli waris dari seorang yang meninggal dunia terdiri dari sebagai berikut:

1. *Furu'*, yaitu keturunan dari pewaris, yang mencakup anak, cucu dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan
2. *Ushul*, yaitu leluhur dari pewaris ke atas, yang mencakup bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya apabila ditarik garis ke atas dari pewaris.

---

<sup>104</sup> Achmad Yani, 2016, *Faraidh&Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kencana, halaman.28

3. *Hawasyi*, yaitu kerabat yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping, yaitu saudara dan anak dari saudara kebawah, paman dan anak-anaknya ke bawah, serta bibi dan seterusnya kebawah.<sup>105</sup>

Pasal 171 huruf c KHI merumuskan sebab dan syarat-syarat mewaris yaitu sebagai berikut:

- a. Sebab-sebabnya adalah:
  - 1) Mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah
  - 2) Mempunyai hubungan perkawinan.
- b. Syarat-syaratnya adalah:
  - 1) Ahli waris hidupnya disaat pewaris meninggal dunia.
  - 2) Beragama islam
  - 3) Tidak mempunyai halangan-halangan mewarisi.

Hak waris bagi anak sah dan anak dari perkawinan tidak tercatat menurut penulis berdasarkan uraian diatas, sebab-sebab seorang anak memiliki hak waris dalam Hukum Islam yaitu, anak yang mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah. Nasab berasal dari bahasa Arab dengan asal kata *nasaba-yansibu* di mana ketika kata tersebut digunakan dalam sebuah kalimat *nasaba al-rajulu* artinya memberikan ciri dan atau menyebutkan keturunannya.<sup>106</sup>

Makna plural dari nasab bisa berbentuk *ansaab* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mu'minin ayat 31. Ayat tersebut menjelaskan kondisi hari kiamat di mana setiap manusia tidak lagi memiliki

---

<sup>105</sup> Rizkisyahbana Yulistyaputri, 2021, Hukum Waris Indonesia, BW, Hukum Islam, Hukum Adat, Teori dan Praktik, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.98

<sup>106</sup> Deni Purnama dan Dhiauddin Tanjung, (2024), "Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak di Luar Nikah", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 01, halaman.44

pertalian nasab satu sama lain. Selain bentuk plural di atas, kata nasab secara tunggal juga terdapat di 2 tempat dalam Al-Quran. Pertama, dalam surat Ash-Shaffat ayat 158 yang menjelaskan bantahan kepada kaum musyrik di Mekkah yang menuduh adanya hubungan nasab antara Allah dengan jin. Dan kedua, dalam surat Al-Furqan ayat 54 yang menjelaskan penciptaan manusia berasal dari air yang kemudian masing-masing memiliki keturunan dan hubungan kekerabatan akibat sebuah perkawinan.<sup>107</sup>

Berikut berbagai alur penetapan Nasab seorang anak dalam Hukum Islam sebagai berikut:

1. Penetapan nasab anak dari perkawinan sah

Perkawinan yang sah memang merupakan wasilah untuk mencapai tujuan berupa memperbanyak keturunan (*kathrat al-nasl*). Perkawinan yang sah menjadi dasar ketetapan nasab yang sah.<sup>108</sup> Dalam kondisi tertentu perkawinan yang sah sulit dijadikan alas hukum penetapan nasab, seperti kondisi jarak kelahiran dengan akad nikah terlampau dekat, sang suami terindikasi tidak mampu melakukan *jima'* dan beberapa kondisi lain. Maka, ulama' memberikan batasan-batasan penetapan nasab anak dalam perkawinan yang sah:<sup>109</sup>

- a. Jarak antara kelahiran dengan akad nikah tidak kurang dari enam bulan. Jika anak tersebut dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan maka para ulama sepakat bahwa nasab

---

<sup>107</sup> *Ibid.*,

<sup>108</sup> Wahbah Al-Zuh}aylî, 1985, *Fiqh Islâmî Wa Adillatuh*, Suri'ah: Dâr Al-Fikr, halaman.367

<sup>109</sup> *Ibid.*, halaman. 380

anak tersebut tidak ditetapkan pada suami wanita yang melahirkan itu, kecuali jika sang suami mengakui anak tersebut sebagai darah dagingnya. Kemungkinannya bisa jadi sang istri hamil diluar nikah, bisa juga karena ada akad lain, bisa juga karena akad *fâsid*, atau karena *wati' shubhat*. Dan hal itu dilakukan karena kemaslahat anak dan menutup aib.

- b. Nasab anak dapat ditetapkan dengan suami dari wanita yang melahirkan jika suami itu secara adat tergolong mampu menghamili. Adapun kriteria suami yang secara adat mampu menghamili adalah sudah baligh dan tidak memiliki cacat yang dapat menghalangi kemampuan menghamili. Jika suami dari wanita yang melahirkan belum baligh atau alat kelaminnya tidak berfungsi maka anak yang dilahirkan dari wanita itu tidak bias dinasabkan pada suami itu. Dan untuk menentukan apakah kelaminnya berfungsi sehat atau tidak, maka diserahkan sepenuhnya kepada dokter.
- c. Kondisi yang memungkinkan adanya pertemuan antara wanita yang melahirkan anak itu dengan suaminya. Menurut Mahzab Maliki, Shafi'i dan Hambali yang dimaksud pertemuan adalah pertemuan yang secara nyata (*hissi*) dan adat memungkinkan terjadinya senggama atau *dukhul* dalam pertemuan itu. Hal ini karena hukum itu dibangun dari suatu yang sangat jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari suatu yang langka atau secara adat tidak mungkin. Sementara menurut ulama Hanafi bahwa pertemuan yang dimaksud

tidak harus terlihat (*hissi*), tetapi cukup bahwa keduanya memiliki kemungkinan bertemu, sudah dianggap cukup dan dapat menjadi alas hukum penetapan nasab, kecuali sang suami dari wanita itu melakukan *li'an* (mengkikari penetapan nasab anak yang dilahirkan istrinya).

## 2. Penetapan nasab anak dari perkawinan tidak sah (*Fasid*)

Penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama seperti dalam pernikahan yang sah. Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak sah, baik secara sengaja ataupun tidak. Dan untuk kefasidan yang tidak disengaja biasanya baru diketahui setelah terjadinya akad bahkan setelah terjadinya persetubuhan. Jika persetubuhan itu kemudian menyebabkan wanita hamil, maka nasab anak tersebut dapat ditetapkan pada suami dari wanita itu dengan syarat yang sama dengan nasab anak dari pernikahan yang sah.<sup>110</sup>

## 3. Penetapan nasab anak *wati' shubhat*

*Wati' shubhat* adalah *jima'* (hubungan senggama) yang dalam kondisi tidak jelas. Hal ini bukan dikategorikan zina dan juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun *fâsid*. Namun memiliki konsekwensi hukum tersendiri. Contoh *wati' shubhat* adalah seorang suami yang menggauli perempuan (bukan istrinya) yang berada di atas tempat tidurnya karena mengira perempuan itu adalah istrinya karena kondisi gelap atau yang

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, halaman.382

lainnya. Atau suami menggauli istri yang sudah diceraikan tiga dalam masa *'iddah* karena mengira hal itu boleh dilakukan.<sup>111</sup>

Jika *wati' shubhat* tersebut menghasilkan anak maka nasab anak tersebut ditetapkan pada laki-laki yang melakukan *wati' shubhat* dengan catatan jarak antara kejadian *wati' shubhat* dengan kelahiran anak itu tidak kurang dari enam bulan. Dan jika kurang dari enam bulan maka anak itu tidak ditetapkan nasabnya pada laki-laki yang melakukan *wati' shubhat*. Artinya, ada kemungkinan bahwa perempuan itu pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum kejadian *wati' shubhat*. Namun jika lelaki tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka nasab anak itu bisa ditetapkan padanya karena bisa jadi ia telah menggauli wanita tersebut sebelum kejadian itu.<sup>112</sup>

#### 4. Penetapan nasab anak zina

Keharamannya Zina sangatlah jelas dan *qat'i*. Walaupun demikian, zina sangat mungkin terjadi sebab hubungan badan adalah kebutuhan manusia, hanya saja sebagian ada yang melalui cara yang sah menurut agama, dan ada yang melalui cara-cara hina, yaitu zina. Akibat dari zina di antaranya adalah anak. Anak zina secara hukum dinasabkan kepada ibunya sebagaimana nasab anak *mula'ana*, bukan kepada bapaknya.

Seluruh ulama menyatakan bahwa nasab anak zina mengikuti ibunya, bukan bapaknya, namun sebagian ulama masih memberikan perincian dan batasan-batasan dalam penetapan nasab anak zina. Ibn Qudamah dalam

---

<sup>111</sup> *Ibid.*,

<sup>112</sup> *Ibid.*,

karyanya *Sharah al-Kabir* mengutip pendapat yang dalam riwayatnya bersumber dari Abu Hanifah: “Di riwayatkan bahwa ‘Ali bin ‘Asim, dari Abu Hanifah bahwa dia berkata: Saya tidak melihat ada yang salah (maksudnya boleh) jika laki-laki melakukan perzinahan dengan seorang wanita lalu hamil dan kemudian menikahinya dan menutupi (aib)-nya, maka anak yang lahir (nasabnya) adalah dari laki-laki itu. Dan ulama’ sepakat bahwa jika anak lahir dalam perkawinan sah laki-laki, dan ada laki-laki lain yang mengakui anak itu, maka orang yang mengakui itu tidak bias diilhaqkan (dinasabkan) dengan anak itu. Dan yang menjadikan perbedaan hukum adalah dalam kasus jika wanita yang berzina (hamil) itu tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki manapun.”<sup>113</sup>

Pendapat Abu Hanifah ini memberikan tiga kesimpulan:

- a. Bahwa menikahi wanita hamil itu boleh
- b. Bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan yang kemudian kedua pezina tersebut menikah dan melahirkan anak, maka anak tersebut nasabnya bersambung dengan laki-laki yang menikahi wanita itu.
- c. Penentuan nasab anak yang ibunya berzina tetapi masih dalam status suami orang, maka dalam menetapkan nasabnya tidak perlu melihat prosesnya melalui zina atau tidak, tetapi lebih pada anak itu terlahir dalam sebuah ikatan perkawinan atau tidak. Jika terlahir dalam sebuah perkawinan, maka anak yang lahir memiliki nasab dengan

---

<sup>113</sup>Abdullâh Bin Ahmad Bin Qudamah , *Sharah Al-Kabîr Ibn Qudâmah*, Vol. 7, ( t.tp.: Maktabah al-Shâmilah, t.th), halaman.36.

laki-laki yang menikahi ibunya, selama laki-laki itu tidak menolaknya. Jika menolak, maka anak hanya bernasab dengan ibunya, tidak bias dengan pezinanya.

Merujuk pada redaksi Ibn Qudamah dalam karyanya *Sharah al-Kabir* yang mengutip pendapat yang bersumber dari Abu Hanifah, maka masih berpeluang untuk menetapkan nasab hasil zina pada ayah biologisnya selama ayah tersebut bertanggung jawab dalam bentuk menikahi wanita yang berzina itu. Dalam menetapkan nasab anak di luar nikah seperti ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, tepatnya pada Pasal 99 menyatakan bahwa Anak yang sah adalah, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>114</sup>

Pasal ini menjadi titik kontroversi ulama karena dinilai tidak sesuai dengan pendapat mayoritas. Selain itu, memang terkesan mempermudah urusan hukum karena hanya dengan pernikahan sehari sudah dapat menjadi alasan hukum untuk mengesahkan nasab anak yang telah ada berbulan-bulan dalam kandungan sejak sebelum pernikahan. Oleh karena beragamnya pendapat tentang nasab anak, terutama anak yang dihasilkan dari hubungan yang tidak sah (zina), akhirnya para praktisi Hukum Islam masih belum menentukan satu kata sepakat tentang status anak zina yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Untuk anak zina yang lahir di luar pernikahan yang sah, sudah barang tentu sepakat atas ketiadaan nasab pada ayah biologisnya.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup>Moh. Dliya'ul Chaq, (2018), "Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab, *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Vo.6, No. 1, halaman.70-71

<sup>115</sup>*Ibid.*,

Menurut pendapat penulis, konstruksi hukum waris Islam dalam penentuan nasab dan hak waris anak menunjukkan bahwa Hukum Islam tidak bersifat kaku dan semata-mata formal, melainkan memiliki fleksibilitas yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Meskipun Hukum Islam secara tegas menjaga kemurnian nasab, namun dalam praktiknya hukum Islam tetap memberikan ruang perlindungan terhadap anak yang lahir dari kondisi yang tidak ideal, seperti dalam nikah *fasid* dan *wati' syubhat*.

Penulis berpendapat bahwa pemisahan antara sah atau tidaknya perkawinan secara administratif dengan sah atau tidaknya perkawinan secara agama merupakan kunci penting dalam memahami keadilan hukum waris Islam. Anak dari perkawinan tidak tercatat tidak seharusnya kehilangan hak warisnya hanya karena faktor administratif, sebab dalam perspektif Hukum Islam, pencatatan bukanlah syarat sah perkawinan, melainkan sarana tertib Hukum.

Penulis menilai bahwa pendekatan hukum Islam dalam kewarisan mencerminkan proses penyempurnaan hukum yang kontekstual. Hukum waris Islam tetap berpegang pada prinsip dasar Al-Qur'an dan Hadist, dalam implementasinya memberikan solusi adaptif melalui konsep nasab, pengakuan, dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat tanpa kehilangan nilai normatifnya.

Untuk memahami kedudukan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat secara utuh, diperlukan pemahaman terhadap asas-asas hukum waris Islam. Asas-asas tersebut menjadi landasan filosofis dan normatif yang menjelaskan mengapa

hukum waris Islam menempatkan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak anak sebagai prinsip utama. Pembahasan mengenai asas-asas hukum waris Islam menjadi penting untuk menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam tidak hanya bersifat normatif dogmatis, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Asas-asas dalam hukum waris Islam menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memang sebagian sudah mengalami proses penyempurnaan sesuai kondisi masyarakat yang menggunakannya meliputi sebagai berikut:<sup>116</sup>

a. Asas ijbari

Dalam kewarisan, kata ijbari menjadi suatu istilah bahwa ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta atau semacamnya, maka sebagai akibat dari kematiannya tersebut harta yang dimiliki almarhum secara otomatis dan memaksa harus beralih kepada generasi selanjutnya atau yang termasuk dalam daftar ahli warisnya. Adanya asas ijbari memberikan jaminan kepastian bahwa setelah pemilik harta meninggal, ahli warisnya secara otomatis akan menerima bagian. Karena itu, ahli waris tidak perlu meminta kepada pemilik harta untuk melakukan pembagian warisan sebelum ia meninggal, atau melakukan upaya-upaya yang tidak benar untuk dapat memperoleh bagiannya.

Dengan asas ijbari juga ahli waris berhak menolak atau menerima bagiannya, misalnya ketika ia menerima bagian harta akan mengakibatkan ia harus membayar hutang-hutang al-marhum. Dalam hukum Islam

---

<sup>116</sup>Maimun Nawawi, 2016, Pengaturan Hukum Waris Islam, Surabaya:CV. SalsabilaPutra Pratama, halaman. 39

kewajiban membayar hutang tidak dibebankan kepada ahli waris, namun ahli waris hanya berkewajiban membantu untuk membayarnya kalau ia mempunyai kemampuan. Bagi pemilik harta (al-marhum), sifat memaksa ijabari hukum kewarisan Islam dapat dipahami bahwa ia tidak bisa berbuat banyak terhadap hartanya meskipun dia belum meninggal dunia. Semua yang berkaitan dengan harta yang dimilikinya berhubungan.

Dengan ketentuan hukum Allah SWT. Ia tidak dapat merencanakan hartanya bahwa ketika dia harus meninggal dunia, harta yang dimiliki harus dibagi atau tidak, diberikan kepada siapa saja, dan sebagainya, itu tidak perlu dilakukan, karena setelah ia meninggal akan otomatis dan terpaksa harus menerima ketentuan aturan hukum Allah, yaitu membagi sesuai ketentuan yang sudah ada.

QS.An-Nisa,4: 11, 12 dan 176 merinci bagian-bagian yang sudah ditentukan tersebut untuk masing-masing ahli waris terdekat. Dalam ayat tersebut disebutkan bagian-bagian yang sudah ditetapkan antara lain misalnya bagian  $\frac{1}{2}$  untuk seorang anak perempuan, bagian  $\frac{1}{3}$  untuk ibu,  $\frac{1}{4}$  untuk suami/istri, bagian  $\frac{1}{6}$  untuk ibu jika meninggalkan anak, dan sebagainya. Angka-angka pecahan untuk bagian-bagian ahli waris sudah ketentuan dari Allah yang pelaksanaannya tidak dapat ditawar-tawar lagi, bagian-bagian tersebut bersifat memaksa untuk dilaksanakan.

#### b. Asas bilateral

Hukum kewarisan Islam menganut asas bilateral karena memberikan bagian kepada kedua jalur kerabat baik kerabat laki-laki maupun

perempuan. ayat yang pertama kali turun terkait dengan kewarisan salah satunya mengandung unsur bilateral, yaitu QS. An-Nisa,4: 11 setidaknya ada dua pernyataan yang menggambarkan bahwa kewarisan Islam menganut asas bilateral, yaitu *li al-Zakar mislu hadd al-unthayain*, potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian yang didapatkan anak perempuan. begitu juga ada kalimat *li abawaihi likulli wa hid minhuma al-sudus*, untuk dua ibu-bapak masing-masing mendapat bagian 1/6 dari total peninggalan anak-anaknya, baik anak yang meninggal laki-laki maupun anak perempuan.

Pada ayat 12 dalam surat yang sama ada beberapa penjelasan terkait asas bilateral ini, yaitu suami (duda) atau Istri (janda) yang ditinggal mati duluan oleh salah satunya mendapat bagian dari harta peninggalan salah satu pasangannya. Begitu juga jika ada seorang laki-laki meninggal dan tidak ada ahli waris langsung (kalalah) maka dia hanya memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu sekalipun, maka saudara-saudara yang laki-laki maupun yang perempuan seibu tersebut juga mempunyai hak untuk mendapatkan bagian. Begitu juga pada ayat 176 yang berbicara lebih lanjut mengenai laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai ahli waris baik ahli waris asal maupun ahli waris *furu'*, dan mempunyai saudara laki dan perempuan sekandung, mereka berhak mendapatkan harta peninggalannya.

c. Asas individual

Hukum kewarisan Islam juga menganut asas individual. Artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ketika seorang ahli waris menerima bagian warisan dari pewaris, maka seketika itu pula ia secara pribadi berhak atas penguasaan hartanya. Ia berhak melakukan atau tidak melakukan apa saja terhadap harta warisan yang diterima, terkecuali ahli waris yang masih anak-anak dan belum mampu untuk memiliki kewajiban atas pengelolaan hartanya, maka lebih baik tidak diberikan secara penuh pribadi memiliki otoritas penuh atas penguasaan hartanya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :Janganlah kamu berikan harta orang-orang safih (bodoh) kepadanya sedang Allah menjadikan kamu untuk memeliharanya dan berikan belanja dan pakaian untuk mereka dari harta tersebut, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang baik.(QS. An-Nisa,4: 05).

Orang safih atau bodoh yang dimaksud pada ayat tersebut adalah anak-anak yang masih belum sempurna akal nya untuk mengelola sejumlah harta. Pengaturan dan pemeliharaan harta menjadi tanggungjawab orang-orang terdekat yang sanggup mengelolanya dengan tetap membelanjakan harta tersebut untuk kebutuhan pemilik nya.

d. Asas proporsional

Keadilan yang dibangun dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam adalah keadilan yang proporsional. Artinya harta peninggalan dibagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing ahli waris. Hal itu dapat dilihat antara lain mengenai ahli waris yang lebih berhak menerima bagian adalah kerabat keluarga yang lebih dekat dengan pewaris. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa ahli waris yang menempati posisi terdepan adalah anak-anak pewaris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam berpijak pada pola pembagian harta yang mengedepankan sisi keadilan dan proporsional dalam menjaga hubungan kekeluargaan. Tentunya, setiap manusia yang hidup di dunia ini, bekerja dan mengerahkan segala usahanya untuk mendapatkan harta kekayaan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan anak cucunya, baik pada waktu ia masih hidup maupun sesudah meninggal nanti.

Asas proporsional juga terlihat dalam besaran perolehan harta peninggalan. Misalnya ahli waris anak-anak mendapat bagian lebih besar dari ahli waris kelompok ibu-bapak, meskipun sebenarnya kedua orang tua termasuk pemilik bagi anak-anak termasuk hartanya. Karena kebutuhan anak-anak lebih besar, dan harus menyongsong masa depan, baik dari aspek pendidikan, kehidupan sosial, dan sebagainya, dan pembuat hukum tahu akan hal tersebut maka hukum kewarisan Islam memberikan bagian lebih besar kepada kelompok ahli waris anak cucu dari pada kelompok ahli waris bapak-ibu. Itulah bentuk keadilan hukum Tuhan yang sangat proporsional.

e. Asas sebab adanya kematian

Hukum kewarisan Islam akan berlaku jika ada seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya tidak akan ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang. Kematian seseorang berimplikasi kepada hilangnya hak atas penguasaan terhadap harta yang ia miliki kecuali hanya sepertiga dari total harta, di mana bisa diberikan sebagai harta wasiat jika pewaris berwasiat sebelum meninggal dunia, itupun dalam hukum Islam tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris.

Kalau pemberian dan pengalihan dilakukan semasa masih hidup dan langsung dilakukan pemindahan hak selagi masih sama-sama hidup antara yang memberi dan yang menerima, dalam hukum Islam dikenal sebagai pemberian secara hibah Sementara pemberian harta melalui pesan yang dilakukan semasa pemiliknya masih hidup atau menjelang kematiannya dan pemindahan hak miliknya dilakukan setelah meninggalnya pemilik harta dikenal dengan wasiat.

Perbedaan hukum waris Islam dengan hukum waris lainnya yaitu adanya penggolongan macam ahli waris yang berbeda-beda. Bagian warisan pun berbeda-beda bergantung dengan kondisi kasus pewarisan. Ahli waris dalam hukum Islam dibagi menjadi tiga macam yaitu:<sup>117</sup>

1) Ahli waris *dzawil furudz*

---

<sup>117</sup> Oemar Moechthar, 2019, Perkembangan Hukum Waris:Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia, Jakarta: Kencana, halaman.132-146

Merupakan ahli waris yang memiliki porsi bagiannya telah ditentukan oleh Al-qur'an dan Sunnah, besar porsi bagian tersebut antara lain:  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . Terhadap bagian yang telah ditentukan tersebut dalam suatu waktu tertentu tidak akan bertambah kecuali dalam masalah *radd* dan juga tidak akan berkurang kecuali dalam masalah *aul*. Adapun mengenai golongan ahli waris *dzawil firidz* beserta porsi bagiannya masing-masing yaitu:

- (a). Bagian suami adalah  $\frac{1}{4}$  harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak yang berhak waris seperti, anak laki-laki dan anak perempuan hingga garis kebawah dari anak laki-laki (termasuk cucu dari anak laki-laki). Bagian suami mendapatkan  $\frac{1}{2}$  apabila tidak memiliki anak
- (b). Bagian istri pembagian porsinya tergantung dari situasi dan kondisi tertentu yaitu;  $\frac{1}{8}$  apabila pewaris meninggalkan anak yang berhak mewaris,  $\frac{1}{4}$  apabila pewaris tidak memiliki anak yang berhak mewaris
- (c). Bagian ayah  $\frac{1}{6}$  dengan kondisi tertentu ayah juga dapat menjadi ahli waris *ashabah* apabila tidak ada anak laki-laki ataupun cucu laki-laki (dari anak laki-laki). Ayah juga dapat  $\frac{1}{6}$  bagian sekaligus menjadi *ashabah* apabila mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan dan/atau cucu perempuan (dari anak laki-laki). Maka ayah tidak mendapatkan halangan untuk mewaris dalam golongan ahli waris *dzawil furudz*.

- (d). Bagian ibu  $\frac{1}{6}$  apabila ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara pewaris. Ibu juga bisa mendapatkan  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{1}{6}$  apabila mewarisi bersama tiga orang saudara atau lebih. Ibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$  apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara.
- (e). Bagian anak perempuan  $\frac{1}{2}$  harta warisan apabila hanya ada seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi *ashabah*. Bagian anak perempuan  $\frac{2}{3}$  apabila ada dua orang anak perempuan atau lebih anak perempuan dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
- (f). Bagian cucu perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara kandung perempuan dalam hal ini bagian anak perempuan  $\frac{1}{2}$ , bagian cucu perempuan  $\frac{1}{6}$  bagian dan saudara perempuan mendapat sisanya.
- (g). Bagian saudara kandung mendapatkan  $\frac{1}{2}$  apabila hanya satu orang tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki atau ayah dan juga tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*. Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  apabila ada dua orang atau lebih saudara perempuan dan tidak terdapat anak, cucu dari anak laki-laki atau ayah dan juga tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
- (h). Bagian saudara perempuan seayah juga mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian harta warisan untuk satu orang atau lebih, apabila mewarisi bersama saudara perempuan kandung.  $\frac{2}{3}$  apabila terdiri dari dua orang atau

lebih asalkan tidak terdapat ayah, cucu dari anak laki-laki serta tidak adanya yang menariknya menjadi *ashabah*.  $\frac{1}{2}$  apabila hanya terdiri dari satu orang, tidak ada ayah, cucu dari anak laki-laki dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.

- (i). Bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu bagian nya  $\frac{1}{6}$  apabila hanya satu orang tidak ada ayah, kakek, nenek, dan cucu.  $\frac{1}{3}$  apabila ada dua orang atau lebih, dengan syarat tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu dari anak laki-laki.
- (j). Bagian kakek mengenai bagian kakek ini sama dengan bagiannya dengan ayah namun ada perbedaannya yang mana dalam hal ini kakek tidak menutup hak waris saudara kandung atau seayah, akan tetapi kedudukan kakek sebagai pengganti ayah maka akan tertutup dengan adanya ayah.
- (k). Bagian nenek dari garis ibu dan garis ayah  $\frac{1}{6}$  untuk satu orang atau lebih dari garis ibu dan garis ayah. Nenek dari dua garis tersebut tertutup dengan ibu dan nenek dari garis ayah tertutup oleh ayah tidak menutup nenek dari garis ibu.

## 2) Ahli waris *ashabah*

Merupakan kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga mereka yang tergolong kelompok ini kemungkinan untuk mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti bagiannya. Yang dapat digolongkan atau dikategorikan sebagai ahli waris *ashabah* antara lain: kakek dan seterusnya keatas (dari garis laki-laki)

apabila tidak ada ayah , anak atau cucu (dari anak laki-laki), ayah apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kemenakan laki-laki seayah (dari sodara laki-laki seayah), paman kandung (saudara kandung ayah), paman seayah ( saudara laki-laki ayah seayah), saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung), saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah), anak laki-laki keterununan saudara sepupu kandung atau seayah, saudara laki-laki kandung sekakek dan saudara laki-laki seayah kakek.

Terhadap ahli waris *ashabah* ini juga dapat dikategorikan kedalam tiga jenis:

- (a). *Ashabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* dengan sendirinya, bukan karena tertarik oleh ahli waris yang lain atau yang disebabkan adanya ahli waris yang lain.
- (b). *Ashabah bil ghair*, yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* karena tertarik oleh ahli waris *ashabah* yang lain, dalam hal ini adalah *ashabahnya* anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, yang mana mereka semua menjadi *ashabah* karena tertarik oleh anak laki-laki dan saudara laki-laki.
- (c). *Ashabah ma'al ghair*, yaitu waris yang menjadi *ashabah* karena mewarisi bersama-sama dengan ahli waris *dzawil furudz* yang lain misalkan saudara perempuan dan dapat menjadi *ashabah* karena

mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

### 3) Ahli waris *dzawil arham*

Sanak kerabat pewaris yang tidak termasuk golongan *dzawil furudz* ataupun *ashabah*. Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui kalau hak kewarisan juga dapat diberikan kepada Baitul Mal, yakni Balai Harta Keagamaan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. Dikatakan dalam ketentuan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam tersebut, bahwa bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.<sup>118</sup>

## **B. Harmonisasi Antara Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam Dalam Penetapan Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak Tercatat.**

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara antara Hj. Aisyah Mochtar alias Mahchica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim dengan Moerdiono yang berkas perkaranya diajukan ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 14 Juni 2010 dan terdaftar dengan berkas permohonan Nomor. 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada hari rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah diperbaiki dan diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Agustus 2010. Dalam gugatannya ke Mahkamah

---

<sup>118</sup> Johan Solivan,(2019), “Kajian Hukum Sebab-sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam”, *Lex Privatom*, Vol. VII, No.3, 2019, halaman. 93

Konstitusi pemohon telah mengajukan gugatan untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (lembaran Negara Republik Indonesia, 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Sebelum melakukan sidang terhadap gugatan pemohon tersebut terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan para pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas normal Pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang Undang Dasar 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* : kewenangan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orsang yang mempunyai kepentingan sama).
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Badan hukum publik atau privat, atau
- d. Lembaga Negara

Para pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK

- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang Undang yang dimohonkan pengujian.

Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2011 yang menjelaskan mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dipertegas lagi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 yang menguraikan lima syarat kerugian hak dan /atau kewenangan konstitusional dari setiap warga Negara termasuk kelompok yang mempunyai kepentingan sama yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengenai gugatan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 memandang adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang Undang yang dimohonkan pengujian yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga para pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengenai pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan dipandang tidak tepat dan tidak adil manakala hukum hanya menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.

Perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak ibu dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum

keluarga di Indonesia, khususnya terkait dengan status anak yang lahir di luar perkawinan atau dari perkawinan yang tidak tercatat. Sebelum adanya putusan tersebut, ketentuan hukum secara umum membatasi hubungan keperdataan anak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini menyebabkan anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, meskipun secara faktual hubungan tersebut dapat dibuktikan.

Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang lebih luas dengan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya. Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Permohonan yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, tidak dikabulkan. Pertimbangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi, bahwa pencatatan perkawinan tidak berkaitan dengan sah tidaknya perkawinan, karena faktor yang menentukan sah tidaknya perkawinan adalah syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing calon mempelai. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif.<sup>119</sup>

Pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif Negara, pencatatan perkawinan dimaksudkan dalam rangka Negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan dan merupakan tanggungjawab Negara. Kedua,

---

<sup>119</sup> Fadlan Armanto, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm.79

pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum dikemudian hari dapat dibuktikan dengan sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga hak yang timbul dari perkawinan tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.

Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar perkawinan, MUI merespon dengan mengeluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa:

- a. Dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina
- b. Dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu
- c. Bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

- d. Bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam
- e. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadap guna dijadikan pedoman

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengisahkan beberapa masalah yang mesti diselesaikan demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di dalam perkawinan. Diantara polemik yang sampai sekarang belum menemui titik terang yaitu tentang nasab, waris, nafkah dan perwalian. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, Anak dari perkawinan tidak tercatat tidak seharusnya kehilangan hak warisnya hanya karena faktor administratif, sebab dalam perspektif Hukum Islam, pencatatan bukanlah syarat sah perkawinan, melainkan sarana tertib Hukum.

Penulis menilai bahwa pendekatan hukum Islam dalam kewarisan mencerminkan proses penyempurnaan hukum yang kontekstual. Hukum waris Islam tetap berpegang pada prinsip dasar Al-Qur'an dan Hadist, dalam implementasinya memberikan solusi adaptif melalui konsep nasab, pengakuan, dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mampu

menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat tanpa kehilangan nilai normatifnya.

Berikut tabel perbandingan Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam terhadap penetapan hak waris anak hasil perkawinan tidak tercatat sebagai berikut:

Aspek	Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010	Hukum Islam
Dasar hubungan	Hubungan perdata berdasarkan bukti biologis	Hubungan nasab berdasarkan perkawinan sah
Status anak dari nikah tidak tercatat	Anak luar kawin secara administrative	Anak sah apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi
Hubungan dengan ayah	Diakui jika secara biologis dapat terbukti	Diakui jika nasab sah
Hak waris	Dibuka sebagai konsekuensi hubungan perdata	Diberikan jika nasab sah
Pendekatan hukum	Konstitusional-yuridis	Normatif-syar'ī
Tujuan utama	Perlindungan hak anak	Menjaga nasab dan keadilan syar'ī

Harmonisasi antara Putusan MK dan hukum Islam dapat dilakukan dengan memahami bahwa Putusan MK tidak mengubah konsep nasab dalam hukum Islam, melainkan memperluas hubungan keperdataan anak dalam konteks hukum nasional. Dengan demikian, Putusan MK tidak serta-merta bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut pendapat penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat dipahami sebagai putusan yang hanya ditujukan bagi umat Islam, melainkan merupakan Norma Hukum Konstitusional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan agama. Hal ini disebabkan karena objek pengujian dalam putusan tersebut adalah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan undang-undang Nasional dan berlaku umum. Sebagai Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan ini bersifat final dan mengikat serta berlaku *erga omnes*, sehingga seluruh warga negara dan lembaga negara wajib menjadikannya sebagai rujukan hukum, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan status dan hak keperdataan anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum. Dalam pandangan penulis, penggunaan istilah “hubungan perdata” dalam putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara sadar tidak memasuki wilayah hukum agama, khususnya konsep nasab dalam hukum Islam, melainkan bergerak dalam ranah hukum perdata dan perlindungan hak asasi anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dalam agama selain Islam, putusan ini memiliki implikasi yang relatif lebih langsung terhadap pemenuhan hak waris. Hal ini karena sistem hukum waris *non*-Islam di Indonesia,

baik yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* maupun hukum adat, pada umumnya mendasarkan hak waris pada hubungan keperdataan dan pengakuan hukum, bukan pada konsep nasab keagamaan. Dengan demikian, pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK dapat langsung dijadikan dasar untuk menuntut hak waris, sepanjang prosedur pembuktian di pengadilan terpenuhi.

### **C. Implikasi Hukum Islam Dan Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Mewaris Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan paradigma yang signifikan terhadap kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, khususnya terkait hubungan keperdataan dan implikasinya terhadap hak mewaris. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum sebagai ayah biologisnya. Perluasan hubungan keperdataan ini menjadi aspek yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, termasuk hak ekonomi dan hak atas harta peninggalan ayah biologisnya.

Salah satu aspek yang paling signifikan dari putusan tersebut adalah implikasinya terhadap hak mewaris anak. Dalam hukum Islam, hak waris sangat bergantung pada hubungan nasab yang sah. Oleh karena itu, anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya pada prinsipnya tidak memiliki hak untuk mewarisi dari pihak ayah. Namun demikian, dalam hukum positif Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, anak diberikan peluang untuk memiliki

hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Hubungan keperdataan tersebut berpotensi menjadi dasar bagi anak untuk menuntut hak-hak tertentu, termasuk hak yang bersifat ekonomis, seperti nafkah, hibah, wasiat wajibah, bahkan dalam perkembangan tertentu dikaitkan dengan hak waris.<sup>120</sup>

Menurut penulis, konteks Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam kaitannya dengan hak mewarisi anak dari perkawinan tidak tercatat tidak dapat diterapkan secara sederhana dan otomatis. Perbedaan tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan oleh karakteristik hukum waris Islam yang menempatkan nasab sebagai dasar utama pewarisan. Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama, meskipun tidak dicatatkan secara administratif oleh negara, tetap memiliki nasab yang sah kepada ayah dan ibunya, sehingga berhak mewarisi dari keduanya. Sebaliknya, anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah menurut agama tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak berhak mewarisi menurut ketentuan hukum waris Islam.

Dalam perspektif doktrin hukum Islam kontemporer, terdapat pandangan yang lebih progresif yang membuka ruang perlindungan terhadap hak anak. Ahmad Rofiq berpendapat bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia perlu diarahkan pada reinterpretasi konsep nasab demi kemaslahatan anak. Menurutnya, hubungan biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA, dapat menjadi dasar pemberian hak-hak keperdataan tertentu kepada anak,

---

<sup>120</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman.89

termasuk melalui mekanisme waris atau setidaknya *wasiat wajibah*.<sup>121</sup> Pendapat ini sejalan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), yang menekankan bahwa anak tidak boleh dirugikan akibat kesalahan administratif atau perbuatan orang tuanya. ‘

Ditinjau dari teori kepastian hukum, Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 memberikan kepastian normatif mengenai status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. hal ini sesuai dari pendapat Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>122</sup>

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:<sup>123</sup>

- a) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu,

---

<sup>121</sup> Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman. 220.

<sup>122</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Op. Cit*, halaman. 20

<sup>123</sup> Soeroro, 2011, *Op. Cit*, halaman. 28

perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

- d) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Apabila dikaitkan dengan Putusan MK, secara normatif unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam sistem hukum nasional. Namun, menurut penulis, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam praktik, khususnya bagi umat Islam, karena belum terdapat pengaturan teknis yang secara tegas mengharmoniskan putusan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 100 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dan hak waris dengan ibu dan keluarga ibunya.

Bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetapi sah secara agama, implikasi Putusan MK dalam hukum Islam relatif tidak menimbulkan konflik normatif. Anak tersebut tetap memiliki nasab yang sah kepada ayah dan ibunya, sehingga berhak mewarisi menurut hukum waris Islam. Dalam kondisi ini, Putusan MK justru memperkuat perlindungan administratif dan keperdataan anak tanpa mengubah substansi hukum Islam. Sebaliknya, bagi anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah menurut agama, Putusan MK hanya berimplikasi pada pengakuan hubungan perdata, bukan pada pengakuan hak waris menurut hukum Islam.

Menurut penulis, implikasi praktis dari kondisi tersebut adalah munculnya perbedaan penerapan hukum di lingkungan peradilan, khususnya peradilan agama. Hakim dituntut untuk mampu membedakan secara tegas antara hubungan keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK dan hubungan nasab yang menjadi dasar hak waris dalam hukum Islam. Apabila perbedaan ini tidak dipahami secara tepat, maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan pengadilan.

Dalam kerangka teori kepastian hukum, Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 memang memberikan kepastian normatif bagi anak dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum nasional. Namun, dari perspektif hukum Islam, kepastian hukum tersebut baru bersifat parsial karena belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan yang jelas mengenai batasan penerapannya dalam hukum waris Islam. Menurut penulis, ketidak selarasan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kesesuaian norma tersebut dengan sistem hukum yang hidup dan dianut oleh masyarakat.

Implikasi hukum Islam terhadap Putusan MK bukanlah penolakan, melainkan proses penyaringan dan penyesuaian. Hukum Islam tetap mempertahankan prinsip nasab sebagai dasar pewarisan, sembari membuka ruang perlindungan hak anak melalui instrumen lain yang dibenarkan secara syar'ī, seperti hibah, wasiat wajibah, dan kewajiban nafkah. Pendekatan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

Implikasi hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak hasil perkawinan tidak tercatat bersifat limitatif dan korektif. Putusan MK memberikan kerangka perlindungan konstitusional bagi anak, sementara hukum Islam memberikan batas normatif dalam penerapan hak waris. Harmonisasi keduanya menjadi kunci untuk mewujudkan sistem hukum kewarisan yang adil, pasti, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN PUTUSAN MK NOMOR. 46/PUU-VIII/2010 DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA TERKAIT SENGKETA WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**

#### **A. Interpretasi Hakim terhadap Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dalam Penetapan Status Anak di Peradilan Agama**

Praktik Peradilan Agama, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak selalu dilakukan secara seragam. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang hakim dalam memahami hubungan antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya terkait konsep nasab dan hak keperdataan anak. Pasal 43 terkait anak sah di Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 harus dibaca secara berbeda.

Sebagian hakim cenderung mengadopsi pendekatan progresif dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Dalam pendekatan ini, hakim berusaha memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, terutama dalam hal pengakuan hubungan dengan ayah biologisnya. Beberapa upaya perubahan yang telah ada seperti RUU MHPA (Rancangan Undang-Undang Materiil Hukum Peradilan Agama) yang pernah diajukan mengalami kegagalan. Akan tetapi uji materiil pasal terkait anak luar kawin diterima dan akhirnya melahirkan perubahan besar.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Nabiela Nailly, *et.,al*, 2019, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Jakarta: Kencana, halaman.292

Beberapa poin penting yang patut dilihat dari pertimbangan MK dalam diterimanya pengujian Pasal 43 ayat (1) Mahkamah Konstitusi adalah pernyataan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

“Menyatakan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan. Mahkamah Konstitusi melihatnya sebagai sebuah peristiwa medis. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan”

Mahkamah Konstitusi berpandangan tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya dan membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup>*Ibid.*, halaman.293

Putusan MK juga menegaskan hal yang menjadi alasan utama diterimanya tuntutan perubahan pasal terkait dasar ditentukannya sah atau tidak sahnya seorang anak, yang selama ini ditegaskan oleh Undang-Undang Perwakinan sebagai sebuah ikatan perkawinan yang sah, ditambahkan oleh Putusan MK dengan dasar hubungan darah antara ayah dan anak. Dijelaskan sebagai berikut:<sup>126</sup>

“Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan”.

Pada akhirnya, Putusan MK menyatakan sebagai berikut:<sup>127</sup>

“Akhirnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan MK ditinjau menggunakan perspektif perlindungan anak, jelas merupakan sebuah terobosan. Putusan MK sebagaimana diakui oleh para Hakim MK yang memutuskan putusan *judicial review*, menjawab tidak hanya persoalan

---

<sup>126</sup> *Ibid*, halaman.294

<sup>127</sup> *Ibid*.,

anak luar kawin dalam konteks anak nikah tidak dicatatkan, tapi anak luar kawin dalam berbagai konteks. Pada akhirnya tetap ada dampak positif yaitu lahirnya fatwa MUI yang mendorong pada perlindungan anak dengan menetapkan bahwa ayah dari anak yang lahir dari pernikahan siri bertanggung jawab penuh atas anak dan sekaligus menetapkan ta'zir pada ayah dari anak yang terlahir dari perzinaan untuk menanggung nafkah dan pemeliharaan anak yang bersangkutan sekaligus memberikan warisan dalam bentuk wasiat wajibah.<sup>128</sup>

Putusan MK sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak terutama pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1). Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2). Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
- (3). Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Putusan MK ini telah membuka ruang bagi anak-anak dalam berbagai keadaan tidak hanya yang lahir dari perkawinan siri sebagaimana anak dalam kasus di balik putusan MK ini. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membatasi bahwa pengakuan anak luar kawin dalam hukum hanya terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tidak dilakukan pencatatan

---

<sup>128</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf>, diakses pada tanggal 16 Desember 2025, pukul 13.00 WIB

berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan (anak siri), sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut juga bisa menjadi dasar bagi anak luar kawin dalam artian yang lebih luas, seperti anak zina baik dalam pengertian hukum barat maupun anak zina dalam pengertian hukum Islam maupun anak sumbang. Karena tidak disebutkan secara jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan makna hanya pada anak yang lahir dari perkawinan siri saja walaupun latar belakang lahirnya putusan tersebut didasari oleh permasalahan anak sebagai akibat dari perkawinan siri.<sup>129</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis menganalisis 2 (dua) penetapan dalam putusan terhadap anak hasil perkawinan tidak tercatat sebagai berikut:

1. Putusan No. 54/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn

Diajukan dalam bentuk permohonan *voluntair* yang bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai asal-usul dan status seorang anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama maupun sah menurut hukum negara. Permohonan ini mencerminkan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi anak luar kawin agar tidak mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak keperdataannya.

Majelis Hakim dalam perkara ini secara sadar menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar yuridis utama dalam menilai permohonan. Hakim menegaskan bahwa setelah Putusan MK tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>129</sup>DY Witanto, 2012, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarganya Putusan MK tentang Uji Materriil UU Perkawinan. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman.274

1974 tidak lagi dapat ditafsirkan secara sempit. Anak luar kawin tidak boleh secara otomatis diputus hubungan keperdataannya dengan ayah biologisnya hanya karena tidak adanya ikatan perkawinan yang sah.

Pertimbangan hukumnya, hakim menilai alat bukti yang diajukan pemohon, baik berupa keterangan para pihak, saksi-saksi, maupun bukti administratif yang menunjukkan adanya hubungan biologis dan sosial antara anak dan ayahnya. Hakim menekankan bahwa pembuktian hubungan biologis merupakan inti dari penerapan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, fokus pertimbangan hakim tidak terletak pada legalitas perkawinan orang tua, melainkan pada kepastian asal-usul anak.

Penafsiran hakim dalam penetapan ini menunjukkan pendekatan progresif dan responsif terhadap perkembangan hukum. Hakim secara implisit mengakui bahwa anak merupakan pihak yang harus dilindungi secara maksimal, sehingga kesalahan atau kelalaian orang tua dalam memenuhi ketentuan hukum perkawinan tidak boleh berimplikasi negatif terhadap status hukum anak. Penetapan ini sekaligus menjadi bentuk konkret implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Melalui penetapan tersebut, hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai status anak, tetapi juga membuka akses bagi anak untuk memperoleh hak-hak keperdataan lainnya di kemudian hari. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn dapat dipandang sebagai contoh praktik

peradilan agama yang menginternalisasi nilai-nilai perlindungan hak anak sebagaimana dikehendaki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Putusan No. 184/Pdt.P/2025/PA.Klt

Berkaitan dengan permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan siri yang tidak tercatat dan mengandung unsur poligami tanpa izin sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara ini, hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa perkawinan orang tua pemohon tidak sah menurut hukum negara, sehingga anak yang dilahirkan dikualifikasikan sebagai anak luar kawin.

Meskipun demikian, majelis hakim tidak berhenti pada penilaian formal mengenai sah atau tidaknya perkawinan. Dengan merujuk secara eksplisit pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Hakim menegaskan bahwa status anak luar kawin tidak serta-merta menghilangkan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Hakim menilai bahwa hubungan darah merupakan fakta biologis yang tidak dapat disangkal oleh ketentuan administratif perkawinan.

Pertimbangan hukumnya, hakim menguraikan berbagai dasar hukum yang digunakan secara komprehensif, mulai dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, hakim juga mengutip pandangan hukum Islam yang menekankan tanggung jawab ayah terhadap anak biologisnya, terlepas dari status perkawinan dengan ibu anak tersebut.

Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan nilai-nilai HAM dalam penetapan status anak.

Penafsiran hakim dalam penetapan ini mencerminkan kehati-hatian sekaligus keberanian dalam menerapkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Di satu sisi, hakim tetap konsisten dengan ketentuan hukum positif mengenai keabsahan perkawinan. Di sisi lain, hakim memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan menetapkan adanya hubungan keperdataan berdasarkan fakta biologis dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penetapan ini memiliki implikasi penting terhadap hak-hak anak di masa depan. Dengan ditetapkannya asal-usul anak dan hubungan keperdataannya dengan ayah biologis, anak memperoleh dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak-hak keperdataan, termasuk hak waris. Oleh karena itu, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Klt dapat dipandang sebagai bentuk konkret penerapan interpretasi progresif hakim Peradilan Agama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka perlindungan hak anak.

Berdasarkan dua penetapan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Hakim Peradilan Agama cenderung mengadopsi interpretasi sistematis dan progresif terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Hakim tidak lagi terjebak pada penafsiran tekstual Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, melainkan menempatkan Putusan MK sebagai norma konstitusional yang harus diimplementasikan demi perlindungan hak anak. Interpretasi hakim menunjukkan orientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*),

sekaligus menegaskan bahwa kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tua tidak boleh dibebankan kepada anak.

Indonesia sampai hari ini masih menggunakan beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang hidup, berkembang serta berlaku bagi warga negara Indonesia. Pertama, sistem hukum adat yang beraneka ragam juga sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat. Sistem hukum waris kedua adalah hukum waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia khususnya yang menganut agama Islam. Sistem hukum waris ketiga yaitu Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat.<sup>130</sup>

Terkait dengan hak mewaris seorang anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat dari kedua contoh putusan diatas. Asal usul anak tersebut berawal dari hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak direstui maupun hubungan yang diam-diam menjalani hubungan selayaknya suami istri. Untuk itu penulis menjelaskan bahwa dua contoh putusan diatas adalah bentuk negara memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dengan berbagai asal usul namun dapat dibuktikan di persidangan.

Penulis menemukan salah satu dari putusan tersebut terdapat anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dengan kedua orang tuanya tidak terikat dalam perkawinan sah secara agama maupun sah menurut hukum negara. Terdapat dalam Putusan 54/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn. Pengadilan mengabulkan pengakuan anak (asal-usul anak) untuk kepentingan administrasi kependudukan. Putusan

---

<sup>130</sup> Adi Mansar, Hamdani, Tengku Erwinsyahbana, (2022), "Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No.1, halaman.170

tidak secara eksplisit menetapkan hak waris, hanya hubungan perdata dan administratif, khususnya untuk kepentingan pencatatan sipil, tanpa menetapkan status anak sebagai ahli waris dari ayah biologisnya.

Hak mewaris lahir dari hubungan nasab yang sah, yaitu hubungan darah yang terjadi akibat perkawinan yang sah secara agama. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan sah secara agama, meskipun kemudian mendapatkan pengakuan anak melalui pengadilan, tetap tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan “*al-walad li al-firāsy wa li al-‘āhir alḥajar*”, menegaskan bahwa anak dinasabkan kepada suami dalam perkawinan yang sah, sementara pelaku zina tidak memiliki hak nasab.<sup>131</sup> Hadis ini menjadi dasar normatif utama bahwa perbuatan zina tidak melahirkan akibat hukum nasab, sehingga tidak melahirkan pula akibat hukum kewarisan. Dengan demikian, meskipun negara melalui putusan pengadilan memberikan perlindungan terhadap anak dari aspek administratif dan perdata, hukum Islam tetap membedakan secara tegas antara pengakuan anak dan penetapan hak waris.

Meskipun anak yang lahir dari hubungan zina tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya, Islam tetap membuka ruang pemberian harta melalui mekanisme wasiat. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا □ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

<sup>131</sup> Al-Nawawi. (1943). Ṣaḥīḥ Muslim bi sharḥ al-Nawawī, *Al-Miṣriyyah wa Maktabatuhā*. Vol.7. halaman.37-38.

Artinya : Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini menegaskan bahwa wasiat merupakan instrumen syar'i untuk memberikan harta kepada pihak yang tidak termasuk ahli waris. Penulis berpendapat, wasiat justru ditujukan kepada pihak yang bukan ahli waris, termasuk anak yang lahir dari hubungan zina. Dengan demikian, hak ekonomi anak dalam Putusan No. 54/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn hanya dapat diperoleh melalui wasiat dari ayah biologisnya, bukan melalui mekanisme waris. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan dalam beberapa pasal yaitu:

**Pasal 100 KHI:**

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

**Pasal 171 huruf c KHI:**

Ahli waris harus memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah.

**Pasal 209 KHI:**

Memberikan ruang wasiat wajibah maksimal 1/3 harta kepada pihak yang tidak memperoleh warisan.

Perspektif KHI terhadap anak dalam Putusan 54/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn tidak berstatus sebagai ahli waris ayah, namun tetap dimungkinkan memperoleh harta melalui wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum. Sedangkan KUHPerdara (BW) Anak luar kawin yang diakui dapat memperoleh hak keperdataan, termasuk hak waris (Pasal 863 BW). Namun demikian, bagi orang Islam, ketentuan ini dibatasi oleh asas personalitas keislaman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan

praktik peradilan agama. Penerapan KUHPerdara tidak serta-merta mengesampingkan hukum waris Islam, melainkan harus ditempatkan secara proporsional.

Berikut tabel perbandingan hak waris anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat dengan asal usul perkawinan yang sah secara agama maupun yang tidak sah secara agama dan hukum negara:

No	Aspek	Perkawinan Tidak Tercatat tetapi Sah secara Agama (Nikah Siri)	Hubungan Tanpa Perkawinan Sah (Zina)
1	Status perkawinan	Sah Menurut Agama, tidak tercatat Negara	Tidak sah menurut Agama dan Negara
2	Status anak	Anak sah secara Syar'i	Anak luar kawin / Anak Zina
3	Nasab kepada ayah	Ada	Tidak ada
4	Hak waris dari ayah	Ada menurut hukum Islam	Tidak ada
5	Dasar Hukum Islam	QS. An-Nisa: 7, KHI Pasal 99	Hadist Hadis <i>al-waladu lil-firasy</i> , KHI Pasal 100
6	Perlindungan Negara	Isbat Nikah - Warisan	Pengakuan anak-administratif
7	Alternatif hak harta	Warisan	Wasiat wajibah maksimal 1/3
8	Wali nikah	Ayah	Wali hakim

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan pengakuan anak dalam Putusan Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak menetapkan hak waris. Hak ekonomi anak tetap dapat dipenuhi melalui mekanisme wasiat, yang secara normatif didukung oleh Al-Qur'an, Hadist, dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa negara

berupaya menyeimbangkan perlindungan hak anak dengan kepastian hukum dan prinsip syariat Islam.

#### **B. Penentuan Status Anak Sebagai Ahli Waris Menurut Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010**

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, memiliki ayah dan ibu walaupun secara hukum diantara hubungan tersebut tidak didasarkan pada pernikahan yang sah, tetapi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya anak tersebut dapat dibuktikan sebagai anak biologis dari yang bersangkutan. Seperti dalam penelitian ini hak waris anak hasil perkawinan tidak tercatat dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan perubahan dalam pewarisan khususnya anak luar kawin secara umum.

Anak luar kawin yang ingin mendapat bagian warisan dari orang tuanya harus mendapat pengakuan terlebih dahulu dari orang tuanya (bapak biologis) melalui proses pengakuan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dapat memperoleh warisan dari orang tuanya (bapak biologis) bila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya, sekalipun tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup>Dikta Angga Bhijana, (2016), "Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 Atas Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Luar Kawin (Studi Kasus Di Kantor Notaris Surakarta dan Karanganyar), *Privat Law* , Vol. IV, No 1, halaman.128

Status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan melakukan tes DNA yaitu tes pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian.<sup>133</sup> Penulis menyimpulkan, pasca Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil dari perkawinan tidak tercatat atau anak luar kawin secara prinsip memiliki peluang untuk menjadi ahli waris ayah biologisnya. Salah satu mekanisme yang sering digunakan dalam praktik peradilan agama adalah melalui penetapan asal-usul anak. Penetapan ini menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum terkait identitas dan hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya.

Melalui penetapan tersebut, pengadilan dapat mengakui adanya hubungan antara anak dan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Pembuktian ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penggunaan teknologi seperti tes DNA, maupun bukti lain yang relevan.

### **C. Penerapan Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 Terkait Sengketa Waris Anak Yang Dilahirkan dari Perkawinan Tidak Tercatat**

Perkara sengketa waris, kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat menjadi salah satu isu yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara ketentuan hukum Islam dan perkembangan hukum positif terkait pengakuan hubungan keperdataan. Pengadilan Agama cenderung berhati-hati dalam mengakui hak waris anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Meskipun terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang

---

<sup>133</sup> D. Wilbert Kolkman, *et.al.*, 2012, Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia. Bali: Pustaka, halaman.6

pengakuan hubungan keperdataan, pengadilan tetap mempertimbangkan ketentuan hukum Islam sebagai dasar utama dalam menentukan ahli waris.

Penulis mengambil contoh untuk mengetahui penerapan Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dalam Putusan Mahkamah Agung mengenai hak waris anak hasil perkawinan tidak tercatat, berikut analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 merupakan putusan penting dalam konteks penentuan status anak luar kawin sebagai ahli waris, khususnya jika dikaitkan dengan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perkara ini berangkat dari gugatan seorang anak luar kawin yang menuntut hak waris atas harta peninggalan keluarga ayah biologisnya tanpa terlebih dahulu adanya penetapan status hukum anak tersebut sebagai anak yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menolak gugatan penggugat dengan alasan utama bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas sebagai ahli waris. Pengadilan menilai bahwa penggugat belum dapat membuktikan secara yuridis adanya hubungan keperdataan dengan pewaris melalui suatu penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, gugatan dinilai prematur dan tidak memenuhi syarat formil sebagai perkara waris.

Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menempatkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai norma yang bersifat membuka peluang hukum, tetapi tidak menghapus kewajiban prosedural yang harus ditempuh oleh

subjek hukum. Mahkamah Agung tidak menolak prinsip pengakuan anak luar kawin sebagaimana ditegaskan oleh MK, melainkan menegaskan bahwa pengakuan tersebut harus diwujudkan melalui tahapan hukum yang tertib dan sistematis.

Dari perspektif hukum acara, putusan ini menegaskan pentingnya tahapan penetapan status anak sebelum memasuki sengketa hak waris. Anak hasil perkawinan tidak tercatat atau anak luar kawin harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak atau pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Tanpa tahapan tersebut, klaim hak waris tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Dengan demikian, Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014 dapat dipahami bukan sebagai penyangkalan terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, melainkan sebagai penegasan bahwa perlindungan hak anak hasil perkawinan tidak tercatat atau anak luar kawin harus ditempuh melalui prosedur hukum yang jelas. Putusan ini sekaligus menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan substantif terhadap hak anak dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris.

Tidak jauh beda dengan Hukum Islam, penentuan status anak dan hak waris sangat erat kaitannya dengan konsep nasab. Nasab merupakan dasar utama bagi lahirnya hubungan kewarisan antara anak dan orang tua. Anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya secara sah berhak menjadi ahli waris, sedangkan anak yang tidak memiliki hubungan nasab tidak termasuk dalam golongan ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 99 dan Pasal 100 menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Perkembangan hukum pasca Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 telah mendorong adanya reinterpretasi terhadap ketentuan tersebut, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak.

Praktik Peradilan Agama, prosedur penentuan status anak sebagai ahli waris menurut hukum Islam pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat dirumuskan dalam beberapa tahapan yaitu:

- a. Adanya penetapan asal-usul anak yang membuktikan hubungan biologis antara anak dan ayah.
- b. Pengakuan adanya tanggung jawab keperdataan ayah terhadap anak, meskipun hubungan perkawinan dengan ibu anak tidak sah.
- c. Penentuan implikasi hukum dari hubungan tersebut terhadap hak waris, baik melalui mekanisme wasiat wajibah maupun pendekatan perlindungan hak anak.

Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik peradilan agama bersifat adaptif, tidak kaku, dan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan antara hukum positif dan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur penetapan status anak merupakan jembatan penting antara norma Putusan MK dan implementasi hak waris dalam praktik peradilan.

Dikaitkan dengan Teori perlindungan hukum menempatkan hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan subjek hukum yang lemah dan rentan.

Anak luar kawin merupakan subjek hukum yang berada dalam posisi tersebut karena status kelahirannya seringkali menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan. Oleh karena itu, penerapan terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam putusan-putusan peradilan terkait harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum.

Salah satu teori yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak. Perlindungan ini diwujudkan melalui pengaturan norma hukum yang memberikan batasan, jaminan, dan kepastian hukum bagi warga negara sebelum terjadi konflik. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa, melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum oleh lembaga peradilan.

Dalam konteks anak hasil perkawinan tidak tercatat atau anak luar kawin, perlindungan hukum preventif sangat penting karena anak tidak memiliki kemampuan untuk membela haknya secara mandiri. Negara berkewajiban menghadirkan norma dan mekanisme hukum yang secara proaktif melindungi kepentingan anak sejak awal. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana dimaksud oleh Philipus M. Hadjon. Putusan ini mengoreksi norma

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang bersifat diskriminatif terhadap anak luar kawin, dengan membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya.

Melalui putusan tersebut, negara memberikan jaminan normatif agar anak hasil perkawinan tidak tercatat atau anak luar kawin tidak kehilangan hak-hak keperdataannya semata-mata karena status kelahiran. Perlindungan preventif ini terlihat dari perubahan paradigma hukum yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam penentuan status hukum anak.

Perlindungan hukum preventif sebagaimana digariskan dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 diimplementasikan dalam praktik Peradilan Agama melalui mekanisme penetapan asal-usul anak. Penetapan PA Kab. Madiun No.54/Pdt. P/ 2025/ PA. Kab.Mn dan Penetapan PA Klaten No. 184/Pdt.P/2025/PA.Klt merupakan contoh konkret bagaimana hakim memberikan perlindungan hukum sejak awal dengan menetapkan status dan hubungan keperdataan anak. Penetapan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan anak, sehingga mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari, khususnya sengketa terkait hak waris. Dengan adanya penetapan status anak, potensi terjadinya konflik hukum dapat diminimalisir, sejalan dengan tujuan perlindungan hukum preventif menurut Hadjon.

Perlindungan hukum represif tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa waris melalui gugatan di pengadilan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan represif memiliki keterbatasan apabila tidak

didahului oleh perlindungan preventif. Dalam perkara tersebut, anak hasil perkawinan tidak tercatat atau anak luar kawin kehilangan kesempatan memperoleh hak waris bukan karena tidak adanya norma perlindungan, melainkan karena prosedur hukum yang tidak dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif tidak selalu efektif apabila subjek hukum tidak memiliki dasar hukum yang kuat sejak awal.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa mekanisme pembuktian hubungan biologis anak melalui tes DNA, termasuk dalam keadaan ayah biologis telah meninggal dunia, Meskipun ayah biologis telah meninggal dunia, pembuktian hubungan biologis anak tetap dimungkinkan melalui mekanisme tes DNA tidak langsung (*kinship DNA test*). Secara prosedural, tes ini tidak lagi membandingkan DNA anak dengan ayah secara langsung, melainkan dengan keluarga sedarah ayah yang masih hidup, seperti orang tua ayah (kakek atau nenek biologis), saudara kandung ayah, atau anak sah ayah dari hubungan lain. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menilai kesesuaian profil genetik anak dengan garis keturunan ayah secara statistik dan ilmiah untuk menentukan probabilitas hubungan biologis.

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, keberadaan prosedur hukum untuk menetapkan status anak terlebih dahulu melalui penetapan pengadilan dan pembuktian ilmiah mencerminkan perlindungan hukum preventif, karena bertujuan mencegah timbulnya sengketa hak waris di kemudian hari dengan memberikan kepastian hukum sejak awal. Sejalan dengan itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berfungsi sebagai instrumen perlindungan

hukum pada tingkat konstitusional dengan membuka akses pembuktian hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk tes DNA. Putusan ini secara substansial menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, terlepas dari status perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, ketika ayah biologis telah meninggal dunia, penggunaan tes DNA tidak langsung (*kinship DNA test*) terhadap keluarga sedarah ayah merupakan perpanjangan logis dari Putusan MK tersebut, karena tetap memungkinkan anak memperoleh pengakuan hukum tanpa dibatasi oleh kondisi biologis ayah yang telah wafat.

Dalam perspektif Hukum Islam, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*), serta kaidah bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Pembuktian biologis melalui tes DNA meskipun ayah telah meninggal berfungsi untuk menegakkan kebenaran nasab secara objektif, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, mekanisme pembuktian ilmiah tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam, melainkan justru memperkuat tujuan perlindungan anak sebagai pihak yang lemah.

Keterkaitan ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan artikel “Upaya Hukum Ahli Waris yang Tidak Diikutsertakan sebagai Ahli Waris dan Kekuatan Pembuktian Akta Kelahiran Dibandingkan dengan Tes DNA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Pdg)”. Dalam putusan tersebut, pengadilan menilai bahwa akta kelahiran bukanlah alat bukti yang bersifat mutlak apabila terdapat sengketa mengenai asal-usul anak dan

kedudukan sebagai ahli waris. Artikel tersebut menegaskan bahwa tes DNA memiliki kekuatan pembuktian yang lebih objektif dibandingkan akta kelahiran yang bersifat administratif, terutama ketika status anak dipersoalkan oleh ahli waris lain.<sup>134</sup>

Penetapan status anak melalui pembuktian biologis (termasuk tes DNA dari keluarga ayah apabila ayah telah meninggal) harus dipahami sebagai fondasi perlindungan hukum preventif sebelum anak memasuki ranah sengketa waris yang bersifat represif. Apabila tahap preventif ini diabaikan, maka anak berpotensi kehilangan hak warisnya, sebagaimana terlihat dalam perkara-perkara waris yang menempatkan akta kelahiran sebagai bukti tunggal tanpa dukungan pembuktian biologis. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap status dan hak waris anak luar kawin hanya dapat terwujud apabila perlindungan hukum preventif (penetapan status anak) dan represif (penyelesaian sengketa waris) dijalankan secara berkesinambungan dan saling melengkapi.

---

<sup>134</sup> Salsabila, Anisa and Anindita, Sri Laksmi, (2024), “Upaya Hukum Ahli Waris Yang Tidak Diikutsertakan Sebagai Ahli Waris Dan Kekuatan Pembuktian Akta Kelahiran Dibandingkan Dengan Tes DNA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Pdg), *Articel*, Vol.5, No.4, halaman.11-14

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak hasil dari perkawinan tidak tercatat dalam hak mewaris menurut pengaturan hukum di Indonesia adalah Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum Indonesia menunjukkan adanya dualisme antara hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, anak dari perkawinan yang sah secara agama tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan berhak mewaris, sedangkan dalam hukum positif, tidak tercatatnya perkawinan menimbulkan kelemahan administratif yang berdampak pada pembuktian status anak dan hak warisnya.
2. Implikasi Hukum Islam terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak hasil perkawinan tidak tercatat adalah Implikasi hukum Islam terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 bersifat adaptif dan selektif. Putusan MK memperluas hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis, namun dalam hukum Islam hak waris tetap didasarkan pada nasab yang sah. Bagi anak dari perkawinan yang sah secara agama tetap berhak mewaris, sedangkan anak tanpa hubungan nasab hanya dapat memperoleh hak melalui mekanisme lain, seperti *wasiat wajibah* atau hibah.
3. Penerapan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik peradilan agama belum seragam dan sangat bergantung pada interpretasi

hakim. Putusan MK umumnya digunakan sebagai dasar perlindungan hukum dan pembuktian asal-usul anak, namun penetapan hak waris tetap mempertimbangkan prinsip nasab dalam hukum Islam sehingga hubungan keperdataan tidak otomatis menimbulkan hak waris.

## **B. Saran**

1. Diharapkan pembentuk undang-undang dan instansi terkait memperjelas pengaturan mengenai kedudukan serta hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat dengan mengakomodasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ke dalam peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum.
2. Diperlukan harmonisasi yang lebih jelas antara Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan hukum waris Islam, khususnya melalui pedoman penerapan di Peradilan Agama serta penguatan instrumen alternatif seperti *wasiat wajibah*, hibah, dan nafkah.
3. Peradilan Agama perlu memiliki pedoman teknis yang seragam dalam penerapan Putusan MK terkait status anak dan sengketa waris, guna menjamin keseragaman putusan, kepastian hukum, dan perlindungan hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakdi
- Abdullâh Bin Ahmad Bin Qudamah , Sharah Al-Kabîr Ibn Qudâmah, Vol. 7, t.tp.: Maktabah al-Shâmilah, t.th
- Achmad Surya, el.at.,2020, Teori Hukum: Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya Dengan Moral, Bandung: Widina Bakhti Persada Bandung
- Achmad Yani, 2016, Faraidh&Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam, Jakarta: Kencana
- Ahmad Rofiq,2013, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ali. Moh Wafa, 2018, Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,2004, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana
- Anshary. M, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Aristoteles, 2004, Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika Terjemah oleh Embun Kenyowati, Jakarta: Teraju
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018, Teori-Teori Hukum, Malang: Setara Press
- Bachrudin, 2021, Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPperdata, Yogyakarta: PT Kanisius
- Bernard Nainggolan, 2024, Buku Ajar: Teori Hukum, Yogyakarta: Publika Global Media

- Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan Nusamedia
- Departemen agama RI, 2016, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Syigma
- Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, 2022, Hukum Perkawinan dan Keluarga, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Dwi Putra Jaya, 2020, Hukum Kewarisan Di Indonesia, Bengkulu: Zara Abadi
- Endrik Safudin, et.al, 2022, Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mahzab, Yogyakarta: Q-Media
- Fadlan Armanto, 2009, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia
- Fauziah. Ns Hamid Wada, et.al, 2024, Buku Ajar Metodologi Penelitian, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia
- Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, 2020, Konsep Keadilan Pancasila, Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press
- Fikri, dan Agus Muchsin, 2022, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama , Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press
- Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang
- Ida Hanifa , et.al, 2014, Pedoman Penulisan Skripsi, Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- \_\_\_\_\_, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe: UNIMAL Press
- Jujun S, Suriasumantri, 2021, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popular, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

- Khoirur. M Rofiq , 2021, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Indonesia, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa
- Maimun Nawawi, 2016, Pengaturan Hukum Waris Islam, Surabaya:CV. SalsabilaPutra Pratama
- Mardani.2015, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, NTB: MataramUniversity Perss
- Nabiela Nailly, *et.,al*, 2019, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Jakarta: Kencana
- Novriantoni Kaharuddin, 2022, Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya, Jakarta: UNICEF Indonesia
- Oemar Moechthar, 2019, Perkembangan Hukum Waris:Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia, Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjon. 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu
- Rianto Adi,2000, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit
- Rizkisyahbana Yulistyaputri,2021, Hukum Waris Indonesia, BW,Gukum Islam, Hukum Adat, Teori dan Praktik, Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Rohidin. 2016, Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Sabri Samin, 2016, Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Yogyakarta: *Trust Media Publishing*
- Salim HS dan Erlies S. Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta:Rajawali Perss

- Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Abadi
- \_\_\_\_\_, 2012, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sidharta, 2019, Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Sriono, 2023, Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. Metode Penelitian, Bandung: Alfabeta
- Syamsul Arifin, 2015, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan area University Press
- Tamrin, 2021, Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an, Palu: Pesantren Anwarul Qur'an
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Gema Media
- Wahbah Al-Zuhayli, 1985, Fiqh Islâmî Wa Adillatuh, Suri'ah: Dâr Al-Fikr
- Wilbert. D Kolkman, *et.al.*, 2012, Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia. Bali: Pustaka
- Wiwik Sri Widiarty, 2024, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Publika Global Media
- Yahya M Harahap, 2005, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika,
- Yuli Hilmasari, 2014, "Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
- Yuliatin, dan Baharuddin Ahmad, 2024, Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
- Zainuddin Ali, 2009, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Zulkifli Makkawaru, 2019, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*, Sukabumi: Farhan Pustaka

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Permendagri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko KK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi Orang Islam

### **Jurnal**

Abdul Mustaqim,(2006), “Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 10, No. 12

Adi Mansar, Hamdani, Tengku Erwinsyahbana, (2022), “Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No.1

Al-Nawawi. (1943). *Ṣaḥīḥ Muslim bi sharḥ al-Nawawī, Al-Miṣriyyah wa Maktabatuhā*. Vol.7

- Andriana Agustina Abin Salam, Sahal Afhami, (2024), “Pembagian Harta Waris Akibat Perkawinan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Positif”, *Justicia Journal Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang* , Vol.13, No.1
- Ania Fitriah, (2017), “Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Analisis Putusan Nomor 597 K/Ag/2015)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Asni Asni, (2017), “Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al- ‘Adl*, Vol. 10, No. 2
- ChardciaAdilla Bawotong, Meiske Mandey, Meylan M. Maramis, (2024), “Perlindungan anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* , Vol.13, No.5
- Deni Purnama dan Dhiauddin Tanjung, (2024), “Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak di Luar Nikah”, *Al-Mashlahah*:
- Dikta Angga Bhijana, (2016), “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 Atas Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Luar Kawin (Studi Kasus Di Kantor Notaris Surakarta dan Karanganyar), *Privat Law* , Vol. IV, No 1
- Erni Agustina, (2010) , “Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul Tidak Tercatat pada Hukum Negara”, *Lex Jurnalica*, Vol. 8, No. 1
- Hani Sholihah, (2018), “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” *Al-Afkar, Journal For Islamic*, No. 2 , Vol.1
- Inge Dwisvimiar, (2011), “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No.3
- Ismail Koto, *et.al.*, (2023), “Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Yuridis*, Vol.10, No.2

- Johan Solivan,(2019), “Kajian Hukum Sebab-sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam”, *Lex Privatom*, Vol. VII, No.3
- Juli. RMoertiono, (2021), “Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak”, *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol.2, No.1
- Kornelis Antonius Ada Bediona, et.al,(2024),“Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.2, No.1
- Moh. Dliya’ul Chaq, (2018), “Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab, *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Vo.6, No. 1 *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 01
- Muh Afied Hambali, (2022), “Implikasi Perkawinan Yang Tidak Di Daftarkan Di Kantor Urusan Agama, Ditinjau Dari Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, Vol. 1 No. 1
- Muhammad Taufik, (2013), “Filsafat Jhon Rawls Tentang Teori Keadilan”, *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Vol.19, No.1
- Muhammad Syukran Yamin Lubis, (2024), “Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Di Bebani Hak Tanggungan”, *Jurnal Kajian Hukum, Iuris Studia*, Vol.5, No.2
- Mulyadi, (2016), “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui”, *Jurnal Cakrawala*, Vol. XI, No. 1
- Mutiara Tasya Dalimunthe, (2023), “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Nurlaila, et.al, (2023), “Status Anak Kelahiran Perkawinan Tanpa Pencatatan Pemilikan Harta Warisan dari Ayah Biologis dalam Masyarakat Tionghoa di Kota Bagansiapiapi”, *Journal of Law & Policy Review*, Vol.1, No.2

Siska Lis Sulistiani, (2020), “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol.2, No.2

Salsabila, Anisa and Anindita, Sri Laksmi, (2024), “ Upaya Hukum Ahli Waris Yang Tidak Diikutsertakan Sebagai Ahli Waris Dan Kekuatan Pembuktian Akta Kelahiran Dibandingkan Dengan Tes DNA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 11/Pdt.G/2023/ PTA.Pdg), *Articel*, Vol.5, No.4

Tengku Erwin Syahbana, (2012), “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1

### **Internet**

Admin disdukcapil Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, “Makna Dan Perbedaan Status Kawin Tercatat Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga”, <https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/25-makna-dan-perbedaan-status-kawin-tercatat-dan-kawin-belum-tercatat-pada-kartu-keluarga>.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf>,

Kementrian Agama, “Tafsir Qs. Annisa Ayat 7”, <https://kalam.sindonews.com/ayat/7/4/an-nisa-ayat-7>